PENGARUH ETIKA PROFESI ISLAM, TRANSPARANSI, BUDAYA ORGANISASI, DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PENGELOLAAN DANA DESA SE-KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN

ANISA KAMILA
NIM. 40322089

2026

PENGARUH ETIKA PROFESI ISLAM, TRANSPARANSI, BUDAYA ORGANISASI, DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PENGELOLAAN DANA DESA SE-KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Oleh:

ANISA KAMILA
NIM. 40322089

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

PENGARUH ETIKA PROFESI ISLAM, TRANSPARANSI, BUDAYA ORGANISASI, DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PENGELOLAAN DANA DESA SE-KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Oleh:

ANISA KAMILA
NIM. 40322089

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anisa Kamila

NIM : 40322089

Judul Skripsi : **Pengaruh Etika Profesi Islam, Transparansi, Budaya Organisasi, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 Maret 2026

Yang menyatakan,

Anisa Kamila

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Anisa Kamila

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c.q. Ketua Program Studi
Akuntansi Syariah
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : **Anisa Kamila**
Nim : **40322089**
Judul Skripsi : **Pengaruh Etika Profesi Islam, Transparansi, Budaya Organisasi, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 02 Maret 2026

Pembimbing,

Drajat Stiawan, M.Si.
NIP. 198301182015031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, febi.uingusdur@ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahlan skripsi saudari:

Nama	:	**Anisa Kamila**
NIM	:	**40322089**
Judul	:	**Pengaruh Etika Profesi Islam, Transparansi, Budaya Organisasi, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan**
Dosen Pebimbing	:	**Drajat Stiawan, M.Si.**

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Dewan Penguji,

Penguji I	Penguji II
Ade Gunawan, M.M.	**Jilma Dewi Ayu Ningtyas, M.Si.**
NIP. 198104252015031002	**NIP. 199101092020122016**

Pekalongan, 30 Maret 2026
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. A.M. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag.
NIP. 197806162003121003

MOTTO

“Hiduplah seakan-akan kamu akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kamu akan hidup selamanya.”

Mahatma Gandhi

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

QS. Al-Insyirah: 5

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi bekal untuk masa depan dan bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta. Bapak Rozi dan Ibu Isrofah yang selalu mendoakan serta mendukung baik dari segi finansial dan mental dalam penyelesaian skripsi.
2. Diri saya sendiri, Anisa Kamila yang selalu berusaha dan berjuang untuk bertanggungjawab dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak saya Rizal, Mba Zidah dan Adik saya Widya yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa dalam menyelesaikan skripsi.
4. Dosen Pembimbing, Bapak Drajat Stiawan, M.Si yang selalu membantu serta mengarahkan penelitian hingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
5. Dosen Wali, Ibu Syifa Rohmah, M.M yang telah menjadi orang tua kedua selama masa perkuliahan.
6. Sahabat seperjuangan, Dian Nofitasari, Nailatul Adwiyah, Sheylomitha Suryaning Putri, dan Shafiyya Zahra selama perkuliahan yang selalu membersamai, memberikan semangat, dukungan, bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. M. Irfan Zidny yang selalu mendoakan dan memberi semangat dalam penyelesaian skripsi.
8. Bank Indonesia yang telah memberikan beasiswa serta teman-teman GenBI yang memberikan banyak pengelaman berharga.

9. Teman-teman Program Studi Akuntansi Syariah angkatan 2022 yang telah menemani sepanjang masa perkuliahan.
10. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

ABSTRAK

ANISA KAMILA. Pengaruh Etika Profesi Islam, Transparansi, Budaya Organisasi, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

Pengelolaan dana desa merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan. Besarnya alokasi dana desa yang diterima setiap tahun menuntut adanya sistem pengendalian yang baik guna mencegah terjadinya fraud. Upaya pencegahan fraud dapat dilakukan melalui penerapan etika profesi Islam, transparansi dalam pengelolaan keuangan, pembentukan budaya organisasi yang berintegritas, serta penerapan whistleblowing system yang efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh etika profesi Islam, transparansi, budaya organisasi, dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa se-Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode angket (kuesioner) dengan menggunakan sampel sebanyak 132 responden. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis data uji regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 27.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh item yang digunakan valid dan reliabel. Dalam analisis asumsi klasik nilai residual model regresi berdistribusi normal, serta tidak terjadi gejala multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Hasil nilai signifikansi uji t menunjukkan bahwa variabel bebas etika profesi Islam, transparansi, budaya organisasi, dan *whistleblowing system* < 0.05 yang artinya variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai t hitung semua variabel independen > t tabel yang berarti berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kata Kunci: Pencegahan Fraud, Etika Profesi Islam, Transparansi, Budaya Organisasi, dan *Whistleblowing System*

ABSTRACT

ANISA KAMILA. The Influence of Islamic Professional Ethics, Transparency, Organizational Culture, and Whistleblowing Systems on Fraud Prevention in Village Fund Management in Bojong Subdistrict, Pekalongan Regency.

Village fund management is an important part of realizing accountable and transparent village governance. The large amount of village funds allocated each year requires a good control system to prevent fraud. Efforts to prevent fraud can be made through the application of Islamic professional ethics, transparency in financial management, the establishment of an organizational culture of integrity, and the implementation of an effective whistleblowing system. The purpose of this study is to determine the influence of Islamic professional ethics, transparency, organizational culture, and whistleblowing systems on the prevention of fraud in the management of village funds in the Bojong District of Pekalongan Regency.

This research is quantitative in nature. The data collection method used in this study is a questionnaire with a sample size of 132 respondents. The sampling technique used is purposive sampling. This study uses multiple linear regression analysis with the help of SPSS 27.

The results of the study indicate that all items used are valid and reliable. In the classical assumption analysis, the residual values of the regression model are normally distributed, and there are no symptoms of multicollinearity and heteroscedasticity. The significance value of the t-test shows that the independent variables of Islamic professional ethics, transparency, organizational culture, and whistleblowing system are < 0.05, which means that these independent variables have an effect on the dependent variable. The calculated t-values for all independent variables are > t-table, which means that they influence the dependent variable.

Keywords: Fraud Prevention, Islamic Professional Ethics, Transparency, Organizational Culture, and Whistleblowing System

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. A.M. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. Kuat Ismanto, M.Ag selaku Wakil Dekan 1 UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Tamamudin, M.M selaku Wakil Dekan II UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Shulthoni, M.A., M.S.I., Ph.D selaku Wakil Dekan III UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
6. Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
7. Drajat Stiawan, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
8. Syifa Rohmah, M.M selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
9. Segenap dewan pengajar Jurusan Akuntansi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta para staf.

10. Segenap pemerintah desa se-Kecamatan Bojong yang telah mengizinkan dan turut serta dalam melancarkan proses penelitian skripsi ini.
11. Kedua orang tuaku Ibu dan Bapak, Kakakku, Adikku, beserta seluruh keluarga yang selalu mendoakan, memberi semangat serta dukungan baik secara finansial maupun mental untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabatku Dian Nofitasari, Nailatul Adwiyah, Shafiyya Zahra, dan Sheylomitha Suryaning Putri yang selalu membersamai, memberikan semangat, dukungan, bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah angkatan 2022 yang telah memberikan bantuan, dukungan semangat serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan pihak yang telah membantu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang turut serta dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan. Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak guna menambah literasi keilmuan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pekalongan, 02 Maret 2026

Penulis

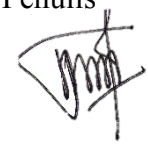

Anisa Kamila

NIM. 40322089

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ii
NOTA PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI iv
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas.....v
MOTTO iv
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK viii
ABSTRACT x
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xvii
DAFTAR TABEL xxiv
DAFTAR GAMBAR xxv
DAFTAR LAMPIRAN xxvi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Pendahuluan 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Sistematika Pembahasan 10
BAB II 12
LANDASAN TEORI 12
A. Landasan Teori 12

B. Telaah Pustaka 27
C. Kerangka Berpikir 39
D. Hipotesis 40
BAB III 45
METODE PENELITIAN 45
A. Jenis Penelitian 45
B. Pendekatan Penelitian 45
C. Setting Penelitian 45
D. Populasi dan Sampel Penelitian 45
E. Variabel Penelitian 48
F. Sumber Data 52
G. Teknik Pengumpulan Data 53
H. Metode Analisis Data 53
BAB IV 59
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 59
A. Deskripsi Objek Penelitian 59
B. Analisis Data Deskriptif 64
C. Analisis Data 81
D. Pembahasan 92
BAB V 102
Kesimpulan 102
A. Kesimpulan 102
B. Saran 104
C. Keterbatasan 104
DAFTAR PUSTAKA 106

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda skaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْـَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

B. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...اَـى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

   Contoh:

   - رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
   - الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah
   - طَلْحَةْ talhah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birru

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

   Contoh:

   - الرَّجُلُ ar-rajulu
   - اَلْقَلَمُ al-qalamu
   - الشَّمْسُ asy-syamsu
   - اَلْجَلاَلُ al-jalālu

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/ Lillāhil-amru jamī`an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Desa di Kecamatan Bojong 44
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 46
Tabel 4.1 Persentase Responden Per Jenis kelamin 57
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 58
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 59
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan 60
Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Instansi Desa 61
Tabel 4.6 Tanggapan Responden pada Variabel X1 63
Tabel 4.7 Tanggapan Responden pada Variabel X2 66
Tabel 4.8 Tanggapan Responden pada Variabel X3 70
Tabel 4.9 Tanggapan Responden pada Variabel X4 73
Tabel 4.10 Tanggapan Responden pada Variabel Y1 76
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Instrumen 80
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas 82
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas 83
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas 84
Tabel 4.15 Hasil Uji Glejser 85
Tabel 4.16 Hasil Uji regresi berganda 86
Tabel 4.17 Hasil Uji t 88
Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisien determinasi 90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alokasi Dana Desa.....3
Gambar 1.2 Kasus Korupsi Sektor Desa 4
Gambar 1.3 Alokasi Dana Desa Kec. Bojong 5
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Pengantar Penelitian Kampus I
Lampiran II Surat Pengantar Penelitian Baperida II
Lampiran III Surat Telah Melakukan Penelitian III
Lampiran IV Kuesioner IV
Lampiran V Data Mentah XI
Lampiran VI Hasil Uji SPSS XXI
Lampiran VII Dokumentasi Penelitian..... XXVIII

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Fraud dalam sektor publik, termasuk pengelolaan dana desa, merupakan tindakan penyimpangan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan keuangan negara atau desa. Bentuknya dapat berupa penggelapan, mark-up anggaran, hingga proyek fiktif (Umar et al., 2021). Selain itu, pengelolaan dana desa yang tidak transparan berpotensi menimbulkan manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2021).

Sejak diberlakukannya kebijakan dana desa tahun 2015, pemerintah Indonesia telah mengisyaratkan kewajibannya dalam membangun dan memberdayakan desa sebagai satuan terkecil dari pemerintahan yang memiliki peran besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Raharjo, 2021). Dana desa merupakan anggaran yang disalurkan pemerintah kepada setiap desa, bersumber dari APBN dan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016. Pengelolaannya mengikuti Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang membahas mengenai pengelolaan keuangan desa, yang mencakup proses mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan atau administrasi, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Dana ini dipergunakan untuk mendukung beragam program pengembangan desa, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan perekonomian masyarakat desa (Raharjo, 2020). Dana yang terus meningkat setiap tahunnya ini menunjukkan tekad pemerintah dalam menjadikan desa lebih mandiri dan berdaya saing tinggi, sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai menekankan pentingnya otonomi desa dalam pengelolaan anggaran demi meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan (Mannan et al., 2024).

Sejak tahun 2015 hingga 2025, alokasi dana desa mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 alokasi dana desa dimulai dari angka Rp 20,766 triliun. Kemudian pada tahun 2016, jumlah ini meningkat tajam menjadi Rp 46,982 triliun. Kenaikan yang cukup signifikan ini dilanjutkan dengan alokasi sebesar Rp 60 triliun pada tahun 2017 dan tetap berada di angka yang sama di tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 alokasi dana meningkat menjadi Rp 70 triliun, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 dengan total Rp 71,190 triliun. Tahun 2021 mencatat angka tertinggi dalam grafik yaitu sebesar Rp 72 triliun. Namun pada tahun 2022 terdapat sedikit penurunan menjadi Rp 68 triliun. Kemudian pada tahun 2023 sebesar Rp 70.000 triliun. Pada tahun 2024 dan 2025 tercatat alokasi dana sebesar Rp 71 triliun. Diharapkan, anggaran yang cukup besar ini dapat mendukung kemajuan desa. Namun, di tengah harapan yang tinggi, pelaksanaan pengelolaan dana desa tidak lepas dari berbagai kendala dan tantangan. Fakta di lapangan membuktikan bahwa dana desa yang

seharusnya menjadi instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa justru rentan terhadap penyalahgunaan.

Gambar 1.1 Alokasi Dana Desa

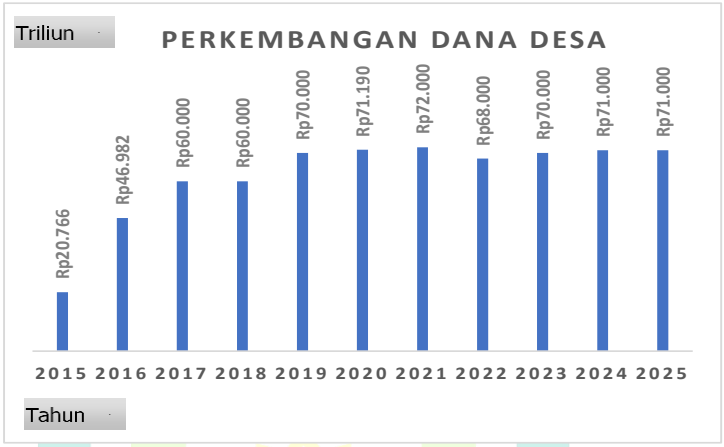

Sumber: Kementerian Keuangan

Berbagai laporan menyebutkan adanya indikasi ketidaksesuaian antara alokasi dan penggunaan dana di sejumlah desa (Pratama et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa memiliki potensi penyimpangan atau *fraud*, yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat tujuan utama dari pemberian dana desa itu sendiri. Seiring meningkatnya alokasi dana setiap tahun, potensi adanya *fraud* dalam pengelolaan dana desa juga meningkat, sehingga pencegahan *fraud* menjadi isu yang semakin krusial, terutama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Ningsih & Anggraeni, 2023).

Gambar 1.2 Kasus Korupsi Sektor Desa

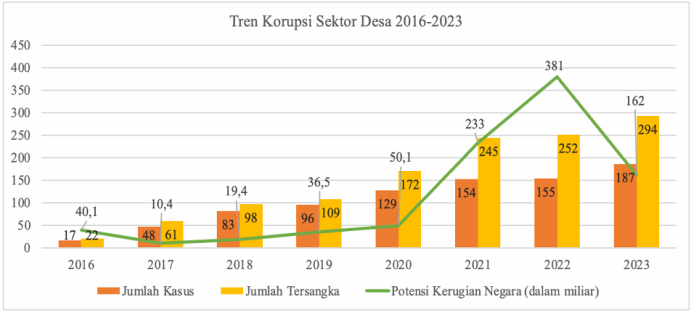

Sumber: (ICW, 2024)

ICW mencatat kasus tindakan korupsi tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu ditemukan sebanyak 791 kasus dan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sektor desa menjadi peringkat pertama dalam kasus terbanyak dalam tren korupsi. Grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 kasus korupsi pada sektor desa mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, di mana terdapat 187 kasus dengan 294 orang sebagai tersangka. Apabila dilihat secara menyeluruh tren korupsi pada sektor desa selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya secara konsisten. *Fraud* dalam konteks pengelolaan dana desa berpotensi menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan, salah satunya penyalahgunaan aset, pemalsuan laporan keuangan, *mark-up* anggaran, bahkan proyek fiktif (ICW, 2024).

Gambar 1.3 Alokasi Dana Desa Kec. Bojong

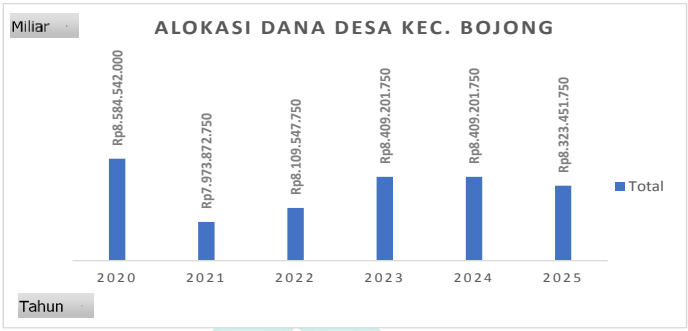

Sumber: JDIH Kab. Pekalongan (2025)

Gambar 1.3 merupakan data alokasi dana desa di Kecamatan Bojong, tahun 2025 alokasi dana desa di Kecamatan Bojong mencapai Rp 8,3 Miliar. Anggaran dana desa yang cukup tinggi ini memberikan tantangan tersendiri dalam pengelolaannya. Beberapa kasus yang telah terungkap di berbagai daerah semakin menguatkan indikasi bahwa *fraud* dalam pengelolaan dana desa masih menjadi permasalahan serius. Salah satunya, kasus yang terjadi di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong di mana kepala desa setempat ditetapkan sebagai terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Semarang, terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena melakukan penyalahgunaan dana sewa jalan desa, pembayaran tanah, dan kompensasi Galian C dari PT SMJ (Pengadilan Negeri Semarang, 2025).

Pencegahan *fraud* yang efektif dapat memberikan dampak positif yang signifikan, tidak hanya bagi stabilitas keuangan desa, tetapi juga

terhadap kepercayaan masyarakat yang menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang menyasar kesejahteraan masyarakat (Ritonga, 2024). Terjadinya *fraud* berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang bisa membuat masyarakat cenderung skeptis terhadap anggaran dan program pembangunan yang disalurkan untuk kepentingan mereka. Dalam jangka panjang, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan menghambat partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan, dan pada akhirnya berdampak pada ketidakoptimalan pencapaian tujuan dari dana desa itu sendiri (Gilberto Mazmur Biru Hadiman, 2023).

Langkah untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa dapat ditempuh melalui langkah-langkah seperti etika profesi Islam (Qorny et al., 2024), transparansi (Wijayanti et al., 2024), budaya organisasi (Simbolon & Kuntadi, 2022), dan *whistleblowing system* (Putri & Kisnawati, 2024). Etika profesi Islam menitikberatkan pada prinsip-prinsip kejujuran, tanggung jawab, serta keadilan. Dalam hal ini, para pengelola dana desa diharapkan tidak hanya sekadar mematuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga melaksanakan tugas mereka dengan penuh integritas. Nilai-nilai etos kerja dalam Islam telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sejak masa lampau. Beliau menanamkan kepada umatnya pentingnya bersikap jujur (*siddiq*), dapat dipercaya (*amanah*), menyampaikan kebenaran (*tabligh*), serta memiliki kecerdasan (*fathanah*) dalam menjalani kehidupan dan bekerja. Penelitian terdahulu milik Helmina et al.,

(2021) dan (Qorny et al., 2024) menunjukkan variabel etika profesi Islam berdampak baik dalam mencegah *fraud*, penelitian ini tidak selaras dengan milik Yendrawati & Akbar (2019) yaitu etika profesi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud.*

Transparansi juga memegang peranan penting dalam mencegah *fraud*. Transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana desa, sehingga menumbuhkan dukungan publik kepada pemerintah desa. Adanya transparansi, potensi *fraud* dapat ditekan, karena informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana publik dan mendorong pengelola dana lebih hati-hati dalam mengambil keputusan keuangan. Dengan adanya keterbukaan dalam pelaporan keuangan, masyarakat merasa lebih yakin bahwa dana yang diamanahkan kepada pemerintah desa benar-benar dikelola untuk kepentingan mereka. Penelitian Wijayanti et al., (2024) dan Aulia et al., (2023) mengemukakan variabel transparansi memiliki dampak baik dalam mencegah *fraud* dana desa, penelitian ini tidak selaras dengan Putri et al., (2023) yang mengemukakan transparansi tidak memiliki dampak dalam mencegah *fraud* dana desa.

Budaya organisasi adalah seperangkat prinsip, kepercayaan, dan rutinitas yang tercipta serta berkembang dalam suatu organisasi yang diterima dan disetujui secara kolektif oleh seluruh anggota, yang kemudian menjadi pedoman bersama dalam berperilaku dan menjalankan aktivitas organisasi (Aprilia & Yuniasih, 2021). Menciptakan budaya organisasi yang menjunjung keterbukaan dapat

mendorong individu untuk beradaptasi dengan nilai-nilai organisasi serta membentuk norma-norma positif yang berperan dalam mencegah terjadinya tindakan kecurangan (Septiani et al., 2023). Pencegahan *fraud* dana desa sangat bergantung pada bagaimana budaya organisasi dibangun dan dipelihara. Organisasi yang memiliki budaya yang menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan kolaborasi akan mendorong anggotanya untuk melaporkan penyimpangan atau tindakan yang mencurigakan. Penelitian terdahulu milik Simbolon & Kuntadi (2022) dan Aprilia & Yuniasih (2021), menyatakan variabel budaya organisasi berdampak dalam mencegah kecurangan dana desa, namun penelitian ini tidak selaras dengan Dewi et al., (2022) dan Banowati et al., (2022) yang mengemukakan budaya organisasi tidak berdampak mencegah kecurangan dana desa.

Adanya sistem *whistleblowing*, pelapor dapat lebih mudah melaporkan pelanggaran, dan penerapan sistem ini akan mendorong aparatur desa untuk mempertimbangkan kembali tindakan kecurangan yang mungkin mereka lakukan. Sistem ini berfungsi sebagai pengawas eksternal yang secara tidak langsung mempengaruhi perilaku mereka. Hal ini karena *whistleblowing* berperan sebagai mekanisme deteksi dini ketika muncul suatu permasalahan. Oleh karena itu, penerapan sistem *whistleblowing* yang efektif sangat dibutuhkan untuk membantu mengungkap dan mencegah terjadinya lebih banyak tindakan kecurangan. Penelitian terdahulu milik Saida et al., (2023), Fahreza et al., (2022) dan Wakhidah & Mutmainah (2021) menunjukkan variabel *whistleblowing system* memiliki pengaruh baik dalam

mencegah kecurangan pengelolaan dana desa, tetapi penelitian ini tidak selaras dengan Wardah et al., (2022) yang mengemukakan *whistleblowing system* tidak berdampak mencegah kecurangan dana desa.

Melalui latar belakang tersebut serta adanya gap pada penelitian terdahulu, maka penulis tertarik mengambil penelitian berjudul **"Pengaruh Etika Profesi Islam, Transparansi, Budaya Organisasi dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan".**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah etika profesi Islam berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?
4. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh etika profesi Islam terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa
2. Mengetahui pengaruh transparansi terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa
3. Mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa
4. Mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
   a. Bagi pemerintah desa studi ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi dan dapat membantu untuk memperkuat upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
   b. Bagi penelitian mendatang, studi ini diharapkan menjadi dasar untuk pengembangan riset lebih lanjut dengan menambahkan variabel baru maupun memperluas objek penelitian.
2. Manfaat Teoritis

   Studi ini diharapkan mampu memperkaya kajian ilmiah khususnya di bidang akuntansi sektor publik dan tata kelola organisasi dengan menambahkan pemahaman tentang hubungan etika profesi Islam, transparansi, budaya organisasi, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

E. Sistematika Pembahasan

Secara umum, struktur penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memaparkan alasan pemilihan topik penelitian. Isinya mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut.

BAB II Landasan Teori

Bab ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu kajian teori dan telaah pustaka yang digunakan untuk mengkaji inti

permasalahan dalam penelitian. Selain itu, disajikan pula kerangka berpikir sebagai dasar dalam menganalisis masalah.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini diuraikan secara mendalam tahapan-tahapan dalam penelitian, mencakup jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode yang digunakan untuk menganalisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Berisi pengolahan dan pembahasan hasil data penelitian. Bagian ini disajikan hasil pengolahan dan analisis data penelitian yang digunakan untuk menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V Kesimpulan

Bab penutup ini menyampaikan ringkasan hasil utama dari penelitian yang telah dilaksanakan dan juga memberikan saran untuk penelitian di waktu yang akan datang.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. *Fraud Hexagon Theory*

Teori *Fraud Hexagon* dikenalkan oleh Georgios L. Vousinas (2019), sebagai respons terhadap keterbatasan dari teori sebelumnya seperti *Fraud Triangle* oleh Cressey dan *Fraud Pentagon* oleh Marks. *Fraud Hexagon Theory* menjelaskan tentang berbagai penyebab yang membuat individu atau sekelompok individu melakukan kecurangan (*fraud*). Teori ini juga dikenal dengan model S.C.C.O.R.E., yang merupakan akronim dari enam elemen utama dalam teori tersebut, Stimulus (tekanan), *Capability* (kapabilitas), *Collusion* (kolusi), *Opportunity* (kesempatan), *Rationalization* (rasionalisasi) dan Ego (Arogansi). Vousinas (2019) menerangkan bahwa tindakan kecurangan (*Fraud*) biasanya didorong oleh enam faktor utama, yaitu:

a. Stimulus (Tekanan)

Stimulus diartikan sebagai tekanan atau dorongan psikologis maupun situasional yang dirasakan individu atau kelompok yang pada akhirnya memunculkan niat untuk melakukan *fraud* (Wakhidah & Mutmainah, 2021). Stimulus adalah faktor utama yang mendorong seseorang mulai mempertimbangkan untuk melakukan tindakan kecurangan. Stimulus dapat berasal dari dua sumber utama: internal dan eksternal (Kiswanto et al., 2020). Tekanan

internal biasanya muncul dari kebutuhan pribadi, seperti tuntutan ekonomi keluarga, keinginan mempertahankan gaya hidup mewah, hutang, atau adanya kebutuhan mendesak. Sementara itu, tekanan eksternal bisa berasal dari organisasi, misalnya target kerja yang tidak realistis, tekanan atasan untuk memanipulasi laporan, atau persaingan tidak sehat di tempat kerja. Dalam konteks sektor publik, stimulus juga bisa berbentuk tekanan sosial atau budaya, seperti kebutuhan menjaga citra lembaga, dorongan dari atasan yang otoriter, atau bahkan praktik nepotisme yang menekan karyawan jujur untuk "ikut arus" agar tetap bertahan di organisasi.

b. *Capability* (Kapabilitas)

Menurut Vousinas (2019), *capability* mencakup kemampuan intelektual, keterampilan teknis, posisi, pengalaman, dan kepercayaan diri pelaku dalam mengakali sistem serta menutupi jejaknya. Konsep ini menekankan meskipun seseorang mengalami tekanan (stimulus) dan melihat peluang (*Opportunity*) tidak semua individu akan mampu atau berani melakukan *fraud*. Orang yang memiliki akses terhadap sistem keuangan, memahami celah kelemahan internal, serta berada dalam jabatan strategis akan memiliki peluang lebih besar untuk melakukan *fraud* tanpa segera terdeteksi (Suhardi et al., 2023). Dalam beberapa kasus, pelaku *fraud* adalah orang yang cerdas secara emosional (*emotional intelligence*), tahu cara memanipulasi rekan

kerja, atau bahkan memiliki pengaruh kuat di organisasi yang membuat orang lain segan untuk mempertanyakan tindakannya.

c. *Collusion* (Kolusi)

Collusion menggambarkan adanya koordinasi atau kerja sama antar pihak yang dilakukan dengan tujuan melaksanakan tindakan kecurangan, baik untuk saling menutupi perbuatan tersebut maupun untuk meningkatkan efektivitas tindakan *fraud* (Vousinas, 2019). Ketika *fraud* dilakukan oleh satu individu, ada kemungkinan sistem pengendalian internal masih bisa mendeteksinya. *Collusion* memperkuat unsur *Opportunity* (kesempatan), karena dengan adanya kerja sama antar pelaku, sistem pengendalian internal yang lemah akan semakin mudah diterobos. Selain itu, kolusi juga memperkuat unsur *capability*, karena adanya pembagian peran dan keterampilan antar pelaku yang saling melengkapi untuk menjalankan skema *fraud* dengan lebih efisien. *Collusion* sering kali terjadi dalam lingkungan yang minim transparansi, lemah dalam tata kelola, serta budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran etika.

d. *Opportunity* (Peluang)

Opportunity merujuk pada keadaan atau situasi yang membuka kemungkinan bagi individu untuk melakukan tindakan kecurangan tanpa mudah terdeteksi atau dihukum. Dalam konteks organisasi, kesempatan ini biasanya muncul karena lemahnya sistem pengawasan,

kurangnya pemisahan tugas, sistem pelaporan yang tidak berjalan efektif, atau ketidakhadiran kontrol internal yang memadai. Menurut Vousinas (2019), *Opportunity* adalah faktor eksternal yang tidak berasal dari individu pelaku, tetapi dari kelemahan sistem dan struktur organisasi. Oleh sebab itu, *Opportunity* dapat dikendalikan dan diminimalkan dengan perbaikan sistem pengendalian internal, pengawasan ketat, serta penerapan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, individu dengan *capability* tinggi juga lebih cenderung melihat dan memanfaatkan celah dalam sistem, menjadikan *Opportunity* sebagai titik awal aksi *fraud* yang terencana.

e. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Rasionalisasi adalah proses mental di mana individu mencoba menenangkan hati nurani mereka agar tetap merasa "baik" meskipun telah melakukan pelanggaran (Rahmatika, 2020). Ini menjadi kunci penting karena kebanyakan pelaku *fraud* bukanlah kriminal yang sejak awal berniat jahat, melainkan individu biasa yang dalam kondisi tertentu merasa perlu melakukan tindakan curang dan membenarkannya dengan berbagai alasan. Rasionalisasi juga sering kali berkembang secara bertahap. Seseorang mungkin awalnya menolak untuk melakukan *fraud*, namun seiring berjalannya waktu, ketika lingkungan mendukung (misalnya karena adanya *Collusion*) atau saat tindakan pertama tidak terdeteksi, pelaku mulai berpikir bahwa

tindakannya adalah sesuatu yang dapat dibenarkan. Proses ini disebut moral *disengagement*, yaitu pelepasan diri dari nilai-nilai moral untuk sementara demi mencapai tujuan tertentu.

f. Ego (Arogansi)

Ego atau arogansi adalah faktor pendorong psikologis yang membuat pelaku merasa pantas dan mampu melakukan *fraud* tanpa rasa bersalah. Pelaku dengan ego tinggi cenderung percaya bahwa mereka lebih pintar dari sistem atau dari orang lain, oleh karena itu mereka menganggap diri mereka "di atas hukum" atau "tidak akan ketahuan". Tipe individu ini cenderung memiliki keyakinan diri yang kuat terhadap kemampuan dan posisinya, sehingga merasa kebal dari risiko dan sanksi. Karakteristik pelaku *fraud* dengan ego tinggi antara lain adalah otoriter, manipulatif, tidak menerima kritik, dan enggan diawasi. Mereka bisa menjadi pimpinan yang menolak audit eksternal atau membuat kebijakan internal yang memungkinkan mereka mengendalikan informasi keuangan tanpa transparansi.

Fraud Hexagon Theory mengatakan bahwa keenam faktor (stimulus, *capability*, *Collusion*, *Opportunity*, *Rationalization*, dan ego) saling berkaitan dalam tindakan korupsi atau kecurangan. Apabila salah satu faktor tidak ada, maka terjadinya kecurangan akan mengecil (Awaliah, 2023). *Fraud Hexagon* Theory dapat digunakan untuk pendekatan yang relevan untuk mendeteksi kecurangan

(*fraud*) dan juga dalam pencegahan tindak *fraud* yang merugikan.

2. Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *fraud* adalah upaya sistematis (melalui *reward, punishment*, dan lingkungan kerja) untuk menurunkan kemungkinan terjadinya fraud (Wibawa & Umar, 2022). Upaya untuk mencegah kecurangan lebih efektif dibandingkan dengan upaya yang menindas. Pencegahan harus diimplementasikan untuk menghindari lebih banyak kerugian atau kerusakan pada sistem dan reputasi individu (Sudarmanto, 2020). Pencegahan *fraud* yaitu upaya untuk mencegah terjadinya *fraud* dengan menekan faktor -faktor yang menyebabkan penipuan dan memungkinkan mereka untuk menghindari penipuan. Tujuan utama pencegahan *fraud* adalah untuk menghilangkan penyebab *fraud*.

Menurut Marciano et al., (2021) pencegahan *fraud* adalah serangkaian langkah, mekanisme, dan prosedur yang dirancang untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan dengan mengurangi berbagai faktor penyebabnya, serta mencegah tindakan curang oleh karyawan yang dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi. Menurut Dewi & Padnyawati (2022) terdapat empat indikator utama dalam upaya pencegahan kecurangan (*fraud*), yaitu:

1) Kebijakan anti *fraud*
2) Prosedur pencegahan *fraud*
3) Teknik pengendalian *fraud*
4) Kesadaran terhadap *fraud*

3. Etika Profesi Islam

Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang artinya "kebiasaan" atau "adat istiadat". Etika adalah cabang filsafat yang membahas nilai dan moral, serta menilai baik buruknya perilaku manusia. Menurut Azhari & Usman (2022) etika profesi masih menjadi bagian dari etika sosial yang memberikan pedoman kepada individu dalam melaksanakan tugas profesinya secara profesional, sehingga mampu memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Dalam Islam, etika dikenal dengan istilah akhlak, yang tidak hanya mencakup hubungan manusia dengan sesama, tetapi juga dengan Allah dan alam. Etika Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama (Hasibuan & Nasution, 2024).

Menurut Norziaton et al., (2020) etika Islam bertujuan membentuk manusia yang berkarakter *amanah* (dapat dipercaya), adil (tidak berat sebelah), *sidiq* (jujur), dan *fathanah* (cerdas). Nilai-nilai etika Islam ini menjadi fondasi utama dalam menjalankan setiap aktivitas kehidupan, termasuk dalam profesi. Profesi bukan hanya alat mencari nafkah, tetapi juga jalan meraih ridha Allah dan keberkahan hidup.

Perintah Allah dalam Sura At-Taubah: 105

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah: 105)

Makna ayat ini menunjukkan pekerjaan dalam Islam tidak semata-mata urusan duniawi, tetapi juga memiliki dimensi ukhrawi. Setiap amal yang dilakukan akan mendapatkan balasan dan penilaian, tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia menurut pandangan manusia, tetapi juga di akhirat, karena Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi (Azizah & Nugraha, 2024). Oleh sebab itu, seorang muslim tidak boleh memandang remeh tugas dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan, sebab setiap pekerjaan mengandung nilai pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah.

Seorang profesional harus bekerja dengan niat yang lurus, menjaga integritas, amanah, dan bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan. Pekerjaan bukan sekadar rutinitas, tetapi juga merupakan sarana untuk meraih keridhaan Allah dan memberikan manfaat bagi sesama. Menurut Helmina et al., (2021) ada empat indikator utama dalam etika profesi Islam:

1) Memegang teguh nilai kebenaran dalam bekerja
2) Bertanggung jawab terhadap tugas dan tidak menyalahgunakan wewenang

3) Melaksanakan pekerjaan dengan niat ibadah, tanpa pamrih
4) Ketekunan dan kesungguhan dalam menyelesaikan tugas

Etika profesi Islam berperan penting dalam menekan aspek *rationalization*, yaitu kecenderungan individu untuk membenarkan tindakan kecuranagn (Qorny et al., 2024). Individu yang memiliki etika yang kuat cenderung tidak melakukan pembenaran terhadap tindakan yang melanggar norma, sehingga potensi terjadinya fraud dapat diminimalkan.

4. Transparansi

Transparansi mengandung makna bahwa seluruh anggota masyarakat berhak dan memiliki peluang yang setara untuk mengetahui bagaimana proses penganggaran dilakukan, terutama yang menyangkut kepentingan, aspirasi, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas dalam pengelolaan dana desa (Making & Handayani, 2021). Transparansi pengelolaan dana desa memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi peluang terjadinya *fraud*.

Menurut Rosidah et al., (2023) transparansi dapat dipahami sebagai keterbukaan dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan dana desa secara jelas, akurat, serta mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengeluaran dan penerimaan dana desa dapat dipantau oleh seluruh pihak yang berkepentingan,

baik masyarakat desa, pemerintah daerah, maupun pihak ketiga seperti auditor. Sementara itu, penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan desa memegang peranan krusial guna memastikan bahwa dana yang dikelola tidak hanya akuntabel, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kebersihan dari praktik korupsi (Nikmatuniayah et al., 2020).

Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam Surah An-Nisa (4): 58

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak, dalam konteks keuangan, berarti mengelola harta sesuai dengan tujuan dan aturan yang sudah ditetapkan (Muhaemin et al., 2024). Pengelolaan keuangan dalam Islam harus memuat prinsip-prinsip syariah yaitu kejujuran, amanah, akuntabilitas, dan keterbukaan. Pengelola dana desa wajib menyampaikan amanat berupa laporan penggunaan

dana kepada pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat atau pemerintah. Adanya transparansi bisa mengantisipasi tindak kecurangan (*fraud)* pengelolaan dana desa. Menurut Putri et al., (2023) ada empat indikator utama dalam mengukur transparansi:

1) Ketersediaan sistem informasi
2) Aksesibilitas laporan keuangan
3) Publikasi laporan keuangan
4) Tersedianya laporan pencapaian kinerja

Transparansi memiliki peran langsung dalam menekan elemen *opportunity* (Wijayanti et al., 2024). Sistem pengelolaan dana desa yang transparan dapat mempersempit peluang terjadinya *fraud.* Semakin terbuka informasi keuangan desa, semakin tinggi pula risiko pelaku *fraud* untuk tertangkap, sehingga transparansi berfungsi sebagai bentuk kontrol eksternal yang kuat dalam mencegah *fraud.*

5. Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, norma, kepercayaan, dan rutinitas yang diterima dan diterapkan oleh anggota organisasi dalam menjalankan tugas dan kegiatan sehari-hari (Rony, 2021). Budaya ini membentuk cara pandang dan sikap para individu dalam organisasi terhadap pekerjaan, rekan kerja, serta tujuan organisasi itu sendiri. Singkatnya, budaya organisasi merefleksikan identitas kolektif dari anggota organisasi yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja mereka.

Menurut Wahyudin (2022) budaya organisasi menjadi fondasi bagi terciptanya kesamaan pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi. Dalam suatu perusahaan, penerapan budaya organisasi dipandang penting karena mencerminkan prinsip serta kebiasaan kerja yang dijalankan oleh seluruh karyawan. Budaya organisasi berperan membentuk dorongan dan pola perilaku pegawai, sehingga kerap dianggap sebagai faktor yang mendukung keberhasilan perusahaan (Sutrisno, 2018).

Walaupun budaya organisasi mempunyai banyak manfaat, namun tantangan tetap ada di dalamnya. Salah satu tantangannya ialah munculnya sikap penolakan atau keberatan dari individu atau kelompok ketika menghadapi situasi atau kebijakan baru yang berbeda dari kebiasaan sebelumnya. Menurut Alhempi et al., (2024) Tidak sedikit karyawan yang merasa lebih nyaman dengan budaya yang dulu dibanding dengan budaya atau nilai-nilai baru yang muncul. Selain itu, adanya perbedaan latar belakang kepribadian seseorang dapat membuat pandangan yang berbeda dengan budaya yang diinginkan. Menurut Raharja & Sulistyowati (2023) ada sembilan indikator utama dalam mengukur budaya organisasi:

1) Inisiatif Individu
2) Pengarahan
3) Dukungan Pemimpin
4) Kontrol
5) Sistem Imbalan
6) Komitmen

7) Integritas
8) Ketulusan
9) Pola konsumsi

Budaya organisasi berperan dalam menekan elemen *capability* dan *collusion* (Simbolon & Kuntadi, 2022). Budaya yang sehat dan berintegritas mampu menekan kedua elemen ini, dengan membangun nilai kerja yang jujur, pengawasan berlapis, dan keteladanan pimpinan. Budaya yang permisif dapat memfasilitasi terjadinya *fraud* yang dilakukan secara kolektif. Membangun budaya yang positif sangat penting dalam mencegah *fraud*.

6. *Whistleblowing system*

Menurut Maulida & Bayunitri (2021) *Whistleblowing system* adalah mekanisme pengaduan untuk melaporkan, mengatur, dan menindaklanjuti indikasi pelanggaran yang berasal dari pihak internal maupun eksternal. Menurut Krügel & Uhl, (2023) dalam konteks pengungkapan pelanggaran internal, terdapat beberapa karakteristik penting yang perlu diperhatikan.

1) Pelanggaran yang tidak terdeteksi sering kali menguntungkan pelakunya, misalnya dengan memberikan peluang untuk memperoleh bonus lebih besar atau kemajuan karier.
2) Meskipun kecil, tetap ada kemungkinan pelanggaran tersebut terungkap oleh pihak eksternal, seperti otoritas hukum atau media.
3) Apabila pelanggaran tersebut menjadi konsumsi publik, dampaknya bisa sangat

merugikan perusahaan, antara lain berupa denda besar, larangan beroperasi di pasar tertentu, kerusakan reputasi, hingga risiko boikot dari konsumen.

Meskipun karyawan bisa langsung menyampaikan masalah kepada atasan mereka, sebagian dari mereka mungkin enggan melaporkannya jika tidak tersedia opsi untuk tetap anonim (Stubben & Welch, 2020). Hal ini bisa terjadi ketika atasan terlibat dalam masalah tersebut, karyawan tidak ingin identitasnya diketahui karena takut pada konsekuensinya, atau karena khawatir akan mendapat balasan negatif. Di sinilah pentingnya sistem *whistleblowing*, karena memberikan jalur komunikasi langsung dari karyawan ke manajemen yang mungkin sebelumnya tidak tersedia. Dengan adanya laporan atau percakapan yang dipicu oleh pengaduan tersebut, manajemen dapat segera mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sebelum berkembang menjadi lebih besar dan merugikan.

Menurut Fahreza et al., (2022) ada empat indikator utama dalam mengukur *whistleblowing system*:

1) Persepsi penerapan sistem: pandangan atau penilaian individu atau kelompok terhadap seberapa efektif dan sesuai suatu sistem telah diterapkan dalam suatu organisasi, baik dari segi kemudahan, manfaat, maupun kendala penggunaannya.
2) Upaya pencegahan yang diterapkan: langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk

menghindari atau meminimalisir terjadinya pelanggaran, kecurangan, atau penyimpangan.

3) Sistem pelaporan: mekanisme yang disediakan oleh organisasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran, baik secara terbuka maupun anonim, yang dijalankan secara aman, rahasia, dan mudah diakses.
4) Perlindungan whistleblower: jaminan perlindungan bagi pelapor (whistleblower) dari segala bentuk ancaman agar merasa aman saat melaporkan suatu pelanggaran.

Whistleblowing system berperan dalam menekan elemen *opportunity* dan *collusion* (Putri & Kisnawati, 2024). Adanya sistem pelaporan yang efektif dapat memperkecil peluang terjadinya fraud serta mencegah praktik kolusi karena adanya risiko pelaporan.

B. Telaah Pustaka

No.	Penulis	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan & Perbedaan
1.	Aziza et al., (2024)	Partisipasi Masyarakat Sebagai Pemoderasi Pengaruh Budaya Organisasi Dan *Whistleblowing system* Terhadap Pencegahan *fraud*	Partisipasi Masyarakat (Z), Budaya Organisasi (X1), Whistleblowing System (X2), Pencegahan Fraud (Y)	1. Kuantitatif, data primer	2. Budaya organisasi memiliki dampak baik dalam mencegah *fraud* 3. Sistem *whistleblowing* tidak memberikan dampak dalam mencegah *fraud*	1. Persamaan Menggunakan variabel budaya organisasi, *whistleblowing system* dan variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa 2. Perbedaan Menggunakan variabel

					4. Partisipasi masyarakat dapat memperkuat pengaruh budaya organisasi serta efektivitas mekanisme *whistleblower* terhadap pencegahan *fraud*	moderasi dengan 2 variabel independen
2.	Azhar Huwaiza	Pengaruh *Whistleblowing system* dan	*Whistleblowing system* (X1),	Kuantitatif, data primer *1.*	2. *Whistleblowing system* dan	1. Persamaan Menggunakan variabel

	Fathoni et al., (2024)	Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *fraud*	Pengendalian Internal (X2), Pencegahan *fraud* (Y)		pengendalian internal memberikan dampak baik dalam mencegah *fraud*	*whistleblowing system* dan variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa 2. Perbedaan Hanya menggunakan 2 variabel independen, lokasi dan waktu penelitian
3.	Aulia et al., (2023)	Pengaruh Moral Sensitivity,	Moral Sensitivity (X1),	1. Kuantitatif, data primer	2. Sensitivitas moral tidak memberikan	1. Persamaan Menggunakan variabel

		Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan *fraud* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Transparansi (X2), Akuntabilitas (X3), Pencegahan *fraud* dalam aengelolaan Alokasi dana desa (Y)		dampak dalam mencegah penipuan dalam pengelolaan alokasi dana desa 3. Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh dalam mencegah penipuan pengelolaan dana desa	transparansi dan variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa 2. Perbedaan Menggunakan 3 variabel independen, sedangkan penulis memakai 4 variabel dependen dan lokasi yang berbeda

4.	Raharja & Sulistyowati, (2023)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Bangsal	Kompetensi Aparatur (X1), Budaya Organisasi (X2), Moralitas Individu (X3), Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa (Y)	1. Kuantitatif, data primer	2. Kompetensi aparatur dan moralitas individu berdampak positif dalam mencegah penipuan 3. Budaya organisasi tidak memberikan dampak dalam mencegah *fraud* dana desa.	1. Persamaan Menggunakan variabel budaya organisasi dan variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa 2. Perbedaan Menggunakan 3 variabel independen

5.	Putri et al., (2023)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Panekan	Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Ketaatan Aturan Akuntansi (X3), Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa (Y)	1. Kuantitatif, data primer	2. Transparansi dan akuntabilitas tidak berkontribusi dalam mencegah penipuan dalam pengelolaan dana desa di desa-desa di kecamatan Panekan. 3. Kepatuhan terhadap aturan akuntansi	1. Persamaan Menggunakan variabel transparansi dan variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa 2. Perbedaan Menggunakan 3 variabel independen, lokasi yang berbeda

					memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencegah penipuan pengelolaan dana desa di kecamatan Panekan.	
6.	Septiani et al., (2023)	Pengaruh Budaya Organisasi, Moralitas Individu, Dan Pengendalian Internal	Budaya Organisasi (X1), Moralitas Individu (X2), Pengendalian Internal (X3),	1. Kuantitatif, data primer	2. Budaya Organisasi, Moral Individu, dan Pengendalian Internal memiliki	1. Persamaan Menggunakan variabel budaya organisasi dan variabel pencegahan

		Terhadap Pencegahan Kecurangan	Pencegahan Kecurangan (Y)		pengaruh positif terhadap upaya pencegahan kecurangan.	*fraud* dalam pengelolaan dana desa 2. Perbedaan Menggunakan 2 variabel independen, lokasi berbeda
7.	Elisabeth et al., (2023)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, *Good Governance*, Dan Sistem Pengendalian	Kompetensi Aparatur (X1), Budaya Organisasi (X2), *Good Governance* (X3),	1. Kuantitatif, data primer	2. Kompetensi aparatur, budaya organisasi, dan tata kelola yang baik berdampak positif dalam	1. Persamaan Menggunakan variabel budaya organisasi dan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

		Internal Terhadap Upaya Pencegahan *Fraud* Pada Pemerintahan Kabupaten Samosir	Sistem Pengendalian Internal (X4), Pencegahan *Fraud* (Y)		mencegah kecurangan 3. Sistem pengendalian internal tidak memiliki dampak mencegah *fraud*	2. Perbedaan Penggunaan variabel independen, tempat dan waktu penelitian
8.	Witari & Putra, (2023)	Pengaruh Audit Internal, *Whistleblowing system*, dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan	Audit Internal (X1), *Whistleblowing system* (X2), Budaya Organisasi (X3), Pencegahan Kecurangan	1. Kuantitatif, data primer	2. Audit internal, *whistleblowing system*, budaya organisasi berdampak positif dalam mencegah	1. Persamaan Menggunakan variabel budaya organisasi, *whistleblowing system* dan variabel pencegahan

		Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar	Dalam Pengelolaan Dana Desa (Y)		kecurangan dalam pengelolaan dana desa	*fraud* dalam pengelolaan dana desa 2. Perbedaan Menggunakan 3 variabel independen, perbedaan lokasi dan waktu penelitian
9.	Dewi et al., (2022)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi,	Kompetensi Aparatur (X1), Moralitas Individu (X2), Budaya Organisasi (X3),	1. Kuantitatif, data primer	2. Kompetensi aparatur, moralitas individu, dan praktik akuntabilitas berpengaruh	1. Persamaan Menggunakan variabel budaya organisasi, *whistleblowing system* dan

		Praktik Akuntabilitas, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten)	Praktik Akuntabilitas (X4), *Whistleblowing* (X5), Pencegahan *Fraud* (Y)		terhadap pencegahan kecurangan dana desa 3. Budaya organisasi dan *whistleblowing* tidak berdampak dalam mencegah *fraud*	variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa 2. Perbedaan Variabel independen, lokasi dan waktu penelitian
10.	Kivaayatul Akhyaar et al., (2022)	Pengaruh Kepatuhan Pelaporan	Kepatuhan Pelaporan	1. Kuantitatif, data primer	2. Kepatuhan pelaporan keuangan dan	1. Persamaan Menggunakan variabel

		Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan *Whistleblowing system* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa	Keuangan (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), *Whistleblowing system* (X3), Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa (Y)		*whistleblowing system* berdampak dalam mencegah *fraud* dana desa 3. Sistem pengendalian internal tidak berdampak dalam mencegah *fraud* pengelolaan dana desa	*whistleblowing system* dan variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa 2. Perbedaan Menggunakan 3 variabel independen, lokasi dan waktu penelitian

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini mengkaji hubungan antar variabel yaitu Etika Profesi Islam, Transparansi, Budaya Organisasi, dan *Whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*. Menurut penelitian Helmina et al., (2021) dan Qorny et al., (2024) mengungkapkan bahwa etika profesi Islam memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian Wijayanti et al., (2024) dan Aulia et al., (2023) menunjukkan transparansi memiliki pengaruh dalam mencegah *fraud* dana desa. Penelitian Simbolon & Kuntadi (2022), Aziza et al., (2024) dan Aprilia & Yuniasih (2021) menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki dampak yang baik dalam mencegah *fraud* dana desa. Penelitian dari Putri & Kisnawati (2024), Fahreza et al. (2022), dan Wakhidah & Mutmainah (2021), mengemukakan bahwa *whistleblowing system* memiliki dampak baik dalam mencegah *fraud*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang mengemukakan bahwa variabel etika profesi Islam, transparansi, budaya organisasi dan *whistleblowing system* berpengaruh dalam mencegah *fraud,* maka kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

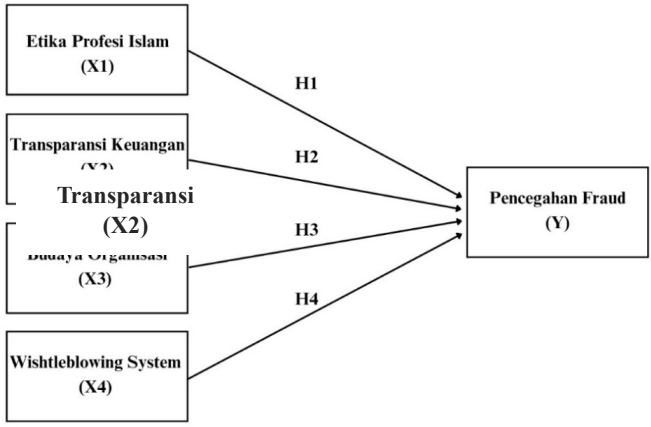

D. Hipotesis

Menurut Wulandari et al., (2023) hipotesis merupakan suatu ungkapan mengenai dugaan terhadap sesuatu adalah benar, rumusan hipotesis ini adalah salah satu hipotesis akan terbukti benar, dan yang lainnya tidak. Berdasarkan konsep dan teori serta kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini "Etika Profesi Islam, Transparansi, Budaya Organisasi, Dan *Whistleblowing system* Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa".

1. Pengaruh Etika Profesi Islam Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

   Etika profesi Islam ialah prinsip dan nilai - nilai moral dari Al - Qur'an dan Sunnah, digunakan sebagai pedoman untuk implementasi profesional, termasuk pekerjaan di bidang akuntansi, audit dan manajemen keuangan. Etika ini tidak hanya normatif tetapi juga transenden, karena menggabungkan tanggung jawab profesional

dengan kewajiban akuntansi yang ditautkan. Etika Islam mendorong pelaku profesi untuk selalu merasa diawasi oleh Allah (konsep *muraqabah*) dan menanamkan nilai *amanah* (tanggung jawab). Etika Islam menekankan kejujuran (*shidiq*) dan keadilan (*'adl*) dalam setiap aktivitas profesional. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai filter internal yang menolak tindakan yang merugikan pihak lain atau yang bertentangan dengan integritas profesi.

Penelitian Helmina et al., (2021) dan Qorny et al., (2024) mengungkapkan etika profesi Islam memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan *(fraud)*. Sedangkan penelitian milik Yendrawati & Akbar (2019) mengungkapkan etika profesi Islam tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan *(fraud)*. Sehingga, peneliti mengajukan hipotesis yaitu:

$H0_1$: Etika profesi Islam tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Ha_1 : Etika profesi Islam berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Transparansi Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Transparansi memainkan peran penting dalam pencegahan kecurangan, karena dengan menjamin bahwa laporan keuangan mudah diakses dan terbuka kepada masyarakat dapat membuat pengawasan publik menjadi lebih efektif. Sehingga, adanya transparansi yang baik dapat mencegah terjadinya perbuatan penyelewengan. Transparansi memastikan pemerintah desa untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana

desa, selain itu ketika pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah desa menjadi meningkat.

Penelitian Wijayanti et al., (2024), Usman & Sundari (2024) dan Aulia et al., (2023) menunjukkan transparansi memiliki pengaruh dalam mencegah *fraud* dana desa. Hal ini tidak selaras dengan Putri et al., (2023) yang mengemukakan transparansi tidak berdampak dalam mencegah *fraud.* Sehingga, peneliti mengajukan hipotesis yaitu:

$H0_2$: Transparansi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Ha_2 : Transparansi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Budaya organisasi dapat membentuk lingkungan kerja yang baik apabila budaya tersebut dijalankan dengan benar. Budaya organisasi yang baik mencerminkan komitmen terhadap kejujuran dan tanggung jawab seseorang dalam menjalankan pekerjaannya (Wahyudin, 2022). Sedangkan budaya organisasi yang lemah cenderung memberi ruang yang lebih besar untuk seseorang menjalankan tindak kecurangan. Selain itu, budaya kerja yang permisif terhadap penyimpangan dapat memunculkan sikap arogan, kolusi, serta pembenaran terhadap tindak kecurangan (rasionalisasi). Oleh karena itu budaya organisasi memiliki peran penting dalam mencegah kecurangan.

Penelitian Simbolon & Kuntadi (2022), Aziza et al., (2024) dan Aprilia & Yuniasih (2021) menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki dampak yang baik dalam mencegah *fraud* dana desa. Hal ini tidak selaras dengan Dewi et al., (2022) dan Banowati et al., (2022) yang mengemukakan budaya organisasi tidak berdampak mencegah *fraud*. Sehingga, peneliti mengajukan hipotesis yaitu:

$H0_3$: Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Ha_3 : Budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

4. Pengaruh *Whistleblowing system* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Whistleblowing system yaitu mekanisme pelaporan yang memungkinkan individu untuk mengadukan tindakan kecurangan secara aman dan anonim. Adanya saluran pelaporan yang efektif, masyarakat dan aparat desa dapat melaporkan indikasi penyimpangan sebelum berkembang menjadi *fraud* yang merugikan. *Whistleblowing system* menjadi saran bagi masyarakat untuk aktif mengikuti pengawasan pengelolaan dana desa, dengan adanya *Whistleblowing system*, diharapkan terbentuk budaya integritas di lingkungan pemerintahan desa. Aparat desa akan lebih mengutamakan prinsip kejujuran dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Penelitian Putri & Kisnawati (2024), Fahreza et al. (2022), dan Wakhidah & Mutmainah (2021), mengemukakan bahwa *whistleblowing system*

memiliki dampak baik dalam mencegah *fraud*. Semakin baik implementasi *whistleblowing system*, semakin besar juga kontribusinya dalam menekan terjadinya *fraud.* Hal ini tidak selaras dengan Wardah et al., (2022) yang mengemukakan *whistleblowing system* tidak berdampak mencegah kecurangan dana desa. Sehingga, peneliti mengajukan hipotesis yaitu:

$H0_4$: *Whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Ha_4 : *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan atau *field research*. Jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode penelitian yang dikerjakan secara langsung di lokasi atau tempat di mana gejala atau peristiwa yang diteliti berlangsung, dengan tujuan memperoleh data atau informasi faktual dari sumber-sumber aslinya (Sugiyono, 2022).

B. Pendekatan Penelitian

Studi ini mengacu pada pendekatan kuantitatif kausal, yang bertujuan untuk menelaah suatu populasi atau sampel tertentu. Data diperoleh melalui pemanfaatan instrumen penelitian yang telah disiapkan. Penelitian kuantitatif berfokus pada pengambilan dan interpretasi data berupa angka, dikerjakan secara objektif, terstruktur, dan terstruktur untuk menjelaskan fenomena atau menguji teori (Sugiyono, 2022).

C. Setting Penelitian

Penelitian dijalankan di seluruh desa yang berada di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan yang terbagi atas 22 desa.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

   Populasi yaitu kelompok besar suatu objek atau individu yang menjadi fokus dalam penelitian (Nugroho & Bani, 2023). Sasaran yang

dipakai pada studi ini yaitu aparat desa yang menjalankan pengelolaan keuangan desa yang berada di 22 desa di Kecamatan Bojong. Populasi dalam penelitian ini secara formal disusun berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa:

a. Kepala Desa
b. Sekretaris Desa
c. Kaur Keuangan
d. Kaur Perencanaan
e. Kaur TU dan Umum
f. Kasi Kesejahteraan
g. Kasi Pelayanan
h. Kasi Pemerintahan

2. Sampel

Sampel ialah komponen dalam populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan populasi (Nugroho & Bani, 2023). Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling sesuai dengan kriteria:

a. Perangkat desa yang memiliki peran langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan dana desa
b. Mempunyai lama kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai perangkat desa
c. Perangkat desa beragama Islam

Berdasarkan kriteria tersebut, ditentukan sebanyak 132 responden sebagai sampel penelitian, di mana responden sebanyak 6 perangkat desa di masing-masing desa. Sasaran yang dipakai pada studi ini yaitu aparat desa yang menjalankan

pengelolaan keuangan desa yang berada di 22 desa di Kecamatan Bojong, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dua kaur dan dua kasi.

Tabel 3.1 Daftar Desa di Kecamatan Bojong

No.	Nama Desa	Responden
1.	Babalan Kidul	6
2.	Babalan Lor	6
3.	Bojong Minggir	6
4.	Bojong Wetan	6
5.	Bojong Lor	6
6.	Bukur	6
7.	Duwet	6
8.	Jajar Wayang	6
9.	Kalipancur	6
10.	Karangsari	6
11.	Kemasan	6
12.	Ketitang Kidul	6
13.	Ketitang lor	6
14.	Legok Clile	6
15.	Menjangan	6
16.	Pantianom	6
17.	Randu Muktiwaren	6
18.	Rejosari	6
19.	Sembung Jambu	6
20.	Sumur Jomblangbogo	6
21.	Wangandowo	6
22.	Wiroditan	6
Jumlah		132

Sumber: data primer diolah, 2025

E. Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

   Variabel independen adalah variabel yang berfungsi sebagai faktor penyebab yang memengaruhi terjadinya perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian, variabel independen sering dikenal sebagai variabel bebas, karena perubahannya tidak tergantung pada variabel lain, justru memengaruhi variabel lainnya (Nugroho & Bani, 2023). Pada penelitian ini, variabel independennya adalah:

   a) Etika Profesi Islam (X1): Prinsip-prinsip moral Islam yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas profesional aparatur desa.
   b) Transparansi (X2): Sejauh mana informasi keuangan desa disampaikan secara transparan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
   c) Budaya Organisasi (X3): Nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam lingkungan kerja pemerintah desa.
   d) *Whistleblowing system* (X4): Mekanisme pelaporan kecurangan yang memungkinkan pihak internal atau eksternal untuk menyampaikan laporan secara aman.

2. Variabel Dependen

   Variabel dependen adalah variabel yang diteliti atau dihitung guna melihat apakah ada perubahan yang terjadi sebagai hasil dari manipulasi variabel independen (Nugroho & Bani, 2023). Variabel ini umum dikenal sebagai variabel terikat, karena nilai atau kondisinya tergantung

pada perubahan dalam variabel independen. Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa:

a) Pencegahan *fraud* dana desa (Y): Segala bentuk tindakan atau sistem yang bertujuan mencegah terjadinya kecurangan, penyimpangan, atau korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Pencegahan *Fraud* (Y)	Pencegahan *fraud* adalah serangkaian upaya yang dilakukan organisasi melalui penerapan kebijakan, prosedur, teknik pengendalian, serta peningkatan kesadaran untuk meminimalkan potensi terjadinya kecurangan (Dewi &	1. Penerapan kebijakan anti-*fraud*. 2. Prosedur pencegahan *fraud* 3. Teknik pengendalian *fraud* 4. Kesadaran terhadap *fraud*	Likert 1 - 5

		Padnyawati, 2022).		
2.	Etika profesi Islam (X1)	Etika profesi Islam adalah pedoman perilaku bagi individu dalam menjalankan tugas profesinya berdasarkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, niat ibadah, dan kesungguhan dalam bekerja (Helmina et al., 2021).	1. Memegang teguh nilai kebenaran dalam bekerja 2. Bertanggung jawab terhadap tugas dan tidak menyalahgunakan wewenang 3. Melaksanakan pekerjaan dengan niat ibadah, tanpa pamrih 4. Ketekunan dan kesungguhan dalam menyelesaikan tugas	Likert 1 - 5
3.	Transparansi (X2)	Transparansi adalah keterbukaan dalam	1. Ketersediaan sistem informasi	Likert 1 - 5

		penyampaian informasi keuangan yang akurat, jelas, dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Putri et al., 2023).	2. Aksesibilitas laporan keuangan 3. Publikasi laporan keuangan 4. Tersedianya laporan pencapaian kinerja	
4.	Budaya organisasi (X3)	Budaya organisasi adalah nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut oleh anggota organisasi yang tercermin dalam perilaku kerja, sistem pengendalian, serta dukungan pimpinan	1. Inisiatif Individu 2. Pengarahan 3. Dukungan Pemimpin 4. Kontrol 5. Sistem Imbalan 6. Komitmen 7. Integritas 8. Ketulusan 9. Pola konsumsi	Likert 1 - 5

		dalam menjalankan tugas (Raharja & Sulistyowati, 2023).		
5.	*Whistleblowing system* (X4)	*Whistleblowing system* merujuk pada suatu mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap dugaan pelanggaran atau perilaku tidak etis yang terjadi di dalam sebuah organisasi (Fahreza et al., 2022).	1. Persepsi penerapan sistem. 2. Upaya pencegahan yang diterapkan. 3. Sistem pelaporan 4. Perlindungan whistleblower	Likert 1 - 5

F. Sumber Data

Penelitian ini digunakan dua kategori data, yakni data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mendistribusikan kuesioner secara langsung kepada perangkat desa di wilayah Kecamatan Bojong. Data sekunder didapat dari berbagai referensi yang kredibel, seperti buku, jurnal, ataupun dokumen-dokumen yang sesuai dengan topik penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengombinasikan metode survei melalui kuesioner dengan pengumpulan data berbasis dokumentasi:

1. Kuesioner

   Kuesioner dirancang untuk mengukur variabel etika profesi Islam, transparansi, budaya organisasi, *whistleblowing system* dan pencegahan *fraud*. Kuesioner terdiri dari beberapa bagian:

   Bagian pertama: data demografis responden.

   Bagian kedua: pernyataan terkait masing-masing variabel penelitian yang dijabarkan berdasarkan indikator yang telah ditentukan.

2. Dokumentasi

   Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data pendukung, seperti buku, jurnal, laporan keuangan desa, kebijakan pengelolaan dana desa, beserta data lain yang masih berhubungan dengan studi ini.

H. Metode Analisis Data

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif yang membahas tentang upaya pencegahan *fraud*. Metode kuantitatif adalah cara

penelitian yang mengandalkan kemampuan menghitung data secara tepat. Analisis ini dilakukan dengan mengolah data dalam bentuk data numerik yang dihimpun dari kuesioner yang telah diisi oleh para responden (Sugiyono, 2022). Nilai atau skor dari kuesioner tersebut kemudian dianalisis menggunakan bantuan program statistik SPSS versi 27 guna mengetahui adanya keterkaitan dan dampak antar variabel yang diteliti.

1. **Uji Validitas**

   Pengujian validitas digunakan guna memastikan bahwa kuesioner secara akurat merepresentasikan variabel yang ingin diteliti. Kuesioner dianggap valid ketika jawaban yang diberikan responden selaras dengan kriteria atau tujuan yang telah ditentukan oleh peneliti. Menurut (Yaniawati & Indrawan, 2024) Untuk menguji validitas, nilai hitung dibandingkan dengan nilai pembanding yang telah ditetapkan:

   Jika *r* hitung > atau = *r* tabel maka sebuah item pertanyaan dinyatakan valid

   Jika *r* hitung < r tabel maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid

2. **Uji Reliabilitas**

   Uji reliabilitas yaitu pengukuran terhadap kestabilan suatu instrumen dalam melakukan penilaian objek yang menjadi sasaran pengukuran. Reliabilitas umumnya dinyatakan dalam bentuk angka berupa koefisien. Koefisien yang besar menunjukkan bahwa instrumen memiliki reliabilitas yang

tinggi. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan memakai aplikasi SPSS, dan hasilnya diperoleh melalui nilai *Cronbach's Alpha*. Apabila nilai Cronbach's Alpha suatu variabel lebih dari 0,60 maka variabel tersebut dinyatakan reliabel (Yaniawati & Indrawan, 2024).

3. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier berganda layak digunakan jika data dalam model tersebut memenuhi asumsi normalitas serta tidak mengalami beberapa masalah umum dalam analisis regresi, seperti normalitas data, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk menilai apakah data variabel bebas dan terikat dalam model regresi menyebar secara normal atau tidak. Kalau data tidak terdistribusi normal, maka hasil statistik berpotensi tidak mencerminkan keakuratan yang diharapkan. Salah satu cara mengecek normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Menurut Kurniawan et al., (2024) hasilnya bisa dilihat dari nilai signifikansi:

- Jika nilai Sig ≥ 0,05 berarti data terdistribusi normal.
- Jika nilai Sig < 0,05 berarti data tidak terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan antara sesama variabel bebas dalam model.

Model regresi yang ideal tidak boleh ada hubungan antar variabel independen. Menurut Ghozali (2021) cara mengetahuinya bisa dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).

- Jika tolerance > 0,10 dan VIF < 10, tidak ada multikolonieritas.
- Jika tolerance < 0,10 dan VIF > 10, ada multikolonieritas

c. Uji Heteroskedastisitas

Melalui uji ini, dapat dilihat apakah suatu perbedaan benar-benar terjadi varian (sebaran) residual pada setiap nilai pengamatan. Pengujian dilakukan menggunakan uji glejser, yaitu metode untuk mendeteksi apakah terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Uji ini dilakukan dengan meregresikan nilai absolut dari residual hasil regresi terhadap masing-masing variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan menurut (Sinambela & Sinambela, 2022):

- Jika nilai probabilitas signifikansi (sig.) > 0,05 maka signifikan tidak terdapat heteros.
- Jika nilai probabilitas signifikansi (sig.) < 0,05 maka signifikan terdapat heteros.
-

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan metode analisis statistik yang dipakai guna menguji relasi antara satu variabel yang dipengaruhi dengan beberapa variabel yang memengaruhi (Iba & Wardhana, 2024). Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \beta o + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \beta 4X4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Pencegahan *Fraud*
βo = Konstanta
β = Koefisien regresi
X1 = Etika Profesi Islam
X2 = Transparansi
X3 = Budaya Organisasi
X4 = *Whistleblowing system*
ε = Error (residual)

5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan metode untuk membuat keputusan berdasarkan hasil analisis data, baik yang diperoleh melalui eksperimen terencana maupun dari hasil observasi umum (Sugiyono, 2022). Sebuah hasil dianggap signifikan secara statistik jika kemungkinan terjadinya karena faktor kebetulan sangat kecil. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menerapkan uji parsial atau yang dikenal dengan uji t dan uji koefisien determinasi (R^2).

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengevaluasi apakah setiap variabel independen secara individual memberikan dampak terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Hasil pengujian ini menunjukkan tingkat kontribusi

setiap variabel independen dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan menurut Louise (2022) adalah:

- Jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel, maka hipotesis nol (H0) diterima, yang berarti tidak ditemukan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.
- Sebaliknya, apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka hipotesis alternatif (H1) diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur seberapa jauh variabel independen (X) mampu menguraikan pengaruhnya terhadap variabel dependen (Y). R^2 menunjukkan seberapa kuat variabel X secara bersama-sama bisa menjelaskan perubahan pada variabel Y. apabila nilai R^2 mendekati 1, maka model dikatakan kuat karena variabel bebas berdampak besar terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati 0, maka pengaruhnya lemah (Sugiyono, 2022). Studi ini menggunakan Adjusted R Square, yang lebih akurat dalam menggambarkan peran variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R^2 umumnya disajikan dalam bentuk persentase untuk menunjukkan tingkat kemampuan variabel bebas berperan dalam menjelaskan variasi pada variabel terikat.

BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Peneliti dalam memperoleh data yaitu dengan membagikan kuesioner dalam bentuk pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden sebagai sumber data utama. Informasi yang diperoleh mencakup variabel terikat, yakni pencegahan fraud, serta beberapa variabel bebas (etika profesi Islam, transparansi, budaya organisasi, dan *whistleblowing system*). Di samping data variabel penelitian, juga menyertakan informasi mengenai latar belakang dan karakteristik responden. Penjelasan lengkap mengenai data tersebut disajikan secara rinci sebagai berikut.

1. Deskripsi Responden
   a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

      Responden dari penelitian ini ialah perangkat desa di Kecamatan Bojong yang terdiri dari berbagai jenis kelamin. Selain itu peneliti juga menghitung persentase responden berdasarkan jenis kelamin. Karakteristik responden ditinjau dari jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.1 Persentase Responden Per Jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Laki-laki	95	72%

2.	Perempuan	37	28%
Jumlah Responden		132	100%

Sumber: data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari 132 responden, sebanyak 95 orang (72%) berjenis kelamin laki-laki dan 37 orang (2%) berjenis kelamin perempuan.

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Rentang lama bekerja para responden berada pada kisaran 1 tahun hingga lebih dari 5 tahun, yang mencerminkan tingkat pengalaman kerja yang berbeda-beda di antara masing-masing responden.

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No.	Lama Bekerja	Banyak Responden	Persentase (%)
1.	< 1tahun	0	0%
2.	1-3 tahun	11	8%
3.	3-5 tahun	13	10%
4.	> 5 tahun	108	82%
Jumlah Responden		132	100%

Sumber: data primer diolah, 2025

Mengacu pada Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 tahun. Dari total

132 responden, sebanyak 108 orang (82%) berada pada kategori tersebut. Sementara itu, 13 responden (10%) memiliki pengalaman kerja antara 3 - 5 tahun, dan 11 responden lainnya (8%) memiliki masa kerja 1 - 3 tahun.

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Yang Ditempuh

Responden yang terlibat dalam penelitian ini berasal dari tingkat pendidikan yang beragam. Gambaran mengenai karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Banyak Responden	Persentase (%)
1.	SMA	80	61%
2.	D2	2	2%
3.	D3	4	3%
4.	S1	46	34%
Jumlah Responden		132	100%

Sumber: data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa dari 132 responden, sebanyak 80 orang (61%) berpendidikan SMA, 2 orang (2%) berpendidikan D2, 4 orang (3%) berpendidikan D3, dan sebanyak 46 orang (32%) berpendidikan S1.

d. Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan

Responden pada penelitian ini terdiri dari perangkat desa dengan masing-masing jabatan. Adapun karakteristik responden berdasarkan jawaban disajikan pada tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Banyak Responden	Persentase (%)
1.	Kepala Desa	22	17%
2.	Sekretaris Desa	22	17%
3.	Kaur Keuangan	22	17%
4.	Kaur Perencanaan dan Umum	22	17%
5.	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	22	17%
6.	Kasi Pemerintahan	22	17%
Jumlah Responden		132	100%

Sumber: data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa dari 132 responden, semua jabatan baik dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan & umum, kasi kesejahteraan & pelayanan, dan kasi pemerintahan masing-masing banyak responden berjumlah 22.

e. Deskripsi Responden Berdasarkan Instansi Desa

Responden pada penelitian ini terdiri dari semua perangkat desa di Kecamatan Bojong. Karakteristik responden ditinjau dari instansi desa disajikan pada tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Instansi Desa

No.	Instansi Desa	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Babalan Kidul	6	4,55%
2.	Babalan Lor	6	4,55%
3.	Bojong Minggir	6	4,55%
4.	Bojong Wetan	6	4,55%
5.	Bojong Lor	6	4,55%
6.	Bukur	6	4,55%
7.	Duwet	6	4,55%
8.	Jajar Wayang	6	4,55%
9.	Kalipancur	6	4,55%
10.	Karangsari	6	4,55%
11.	Kemasan	6	4,55%
12.	Ketitang Kidul	6	4,55%
13.	Ketitang lor	6	4,55%
14.	Legok Clile	6	4,55%
15.	Menjangan	6	4,55%
16.	Pantianom	6	4,55%
17.	Randu Muktiwaren	6	4,55%
18.	Rejosari	6	4,55%
19.	Sembung Jambu	6	4,55%

20.	Sumur Jomblangbogo	6	4,55%
21.	Wangandowo	6	4,55%
22.	Wiroditan	6	4,55%
Jumlah Responden		132	100%

Sumber: data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 132 responden, masing-masing 6 responden (4,55%) tersebar dari berbagai desa yang tersebar di Kecamatan Bojong yaitu Desa Babalan lor, Bojong Minggir, Bojong Wetan, Bojong Lor, Duwet, Karangsari, Kemasan, Ketitang Kidul, Ketitang Lor, Menjangan, Sumur Jomblangbogo, Babalan Kidul, Jajarwayang, Kalipancur, Legok Clile, Randumuktiwaren, Rejosari, Sembungjambu, Wangandowo, Wiroditan, Bukur dan Pantianom.

B. Analisis Data Deskriptif

Data yang terkumpul dari 132 responden melalui penyebaran kuesioner kemudian dianalisis untuk melihat kecenderungan jawaban pada setiap variabel penelitian. Interpretasi terhadap jawaban responden tersebut dilakukan dengan menggunakan klasifikasi rentang skor sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Deskripsi Variabel Etika Profesi Islam (X1)

   Variabel etika profesi Islam diukur menggunakan 8 pernyataan berdasarkan indikator variabel. Hasil data responden tentang variabel akuntabilitas dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.6 Tanggapan Responden pada Variabel X1

No.	Pernyataan	Skor					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1.	X1.1	63	56	13	0	0	132
		48 %	42 %	10 %	0 %	0 %	100 %
2.	X1.2	54	62	16	0	0	132
		41 %	47 %	12 %	0 %	0 %	100 %
3.	X1.3	51	70	11	0	0	132
		39 %	53 %	8%	0 %	0 %	100 %
4.	X1.4	50	64	18	0	0	132
		38 %	48 %	14 %	0 %	0 %	100 %
5.	X1.5	53	68	11	0	0	132
		40 %	52 %	8%	0 %	0 %	100 %
6.	X1.6	55	63	14	0	0	132
		42 %	48 %	11 %	0 %	0 %	100 %
7.	X1.7	51	70	11	0	0	132
		39 %	53 %	8%	0 %	0 %	100 %
8.	X1.8	54	69	9	0	0	132
		41 %	52 %	7%	0 %	0 %	100 %

Sumber: data primer diolah, 2025

Pernyataan pertama yaitu menyatakan bahwa perangkat desa meyakini bahwa berkata jujur dalam laporan dan penggunaan dana desa adalah bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Hasil tanggapan menunjukkan kecenderungan yang sangat positif, di mana 48% responden sangat setuju dan 42% setuju. Sebanyak 10% responden berada pada posisi netral, Tidak ditemukan tanggapan negatif terhadap pernyataan tersebut. Distribusi jawaban responden cenderung berada pada kategori sangat setuju.

Pernyataan kedua yaitu tidak menyembunyikan informasi penting dalam pengelolaan dana desa karena takut akan pertanggungjawaban di akhirat. Sebanyak 41% menyatakan sangat setuju dan 47% setuju, sedangkan 12% bersikap netral. Tidak ditemukan tanggapan negatif terhadap pernyataan tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar responden setuju dengan pernyataan tersebut.

Pernyataan ketiga yaitu menjaga dana desa seperti menjaga harta pribadi karena saya sadar ini adalah amanah dari masyarakat dan Allah SWT. Sebesar 39% menjawab sangat setuju dan 53% setuju, sementara 8% menyatakan netral. Tidak ditemukan tanggapan negatif terhadap pernyataan tersebut. Distribusi jawaban responden cenderung berada pada kategori setuju.

Pernyataan keempat yaitu penolakan terhadap penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi karena tindakan tersebut termasuk bentuk pengkhianatan yang dilarang dalam Islam. Berdasarkan data yang diperoleh, 38% responden

menyatakan sangat setuju, 48% setuju, 14% netral, dan tidak ditemukan tanggapan negatif terhadap pernyataan tersebut. Distribusi jawaban responden cenderung berada pada kategori setuju.

Pernyataan kelima mengenai pelaksanaan tugas pengelolaan dana desa dengan niat ibadah dan mengharap ridha Allah SWT, mayoritas responden menunjukkan kecenderungan persetujuan. Sebanyak 40% responden menyatakan sangat setuju dan 52% setuju, sementara 8% berada pada posisi netral. Tidak terdapat responden yang menyatakan ketidaksetujuan. Data tersebut mengindikasikan bahwa nilai religiusitas menjadi landasan penting dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dana desa.

Pernyataan keenam keyakinan untuk tetap menjalankan tugas meskipun tidak diawasi karena merasa selalu dalam pengawasan Allah SWT, hasil jawaban responden juga menunjukkan dominasi sikap positif. Sebesar 42% menyatakan sangat setuju dan 48% setuju, sedangkan 11% bersikap netral. Tidak terdapat responden yang menyatakan ketidaksetujuan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran moral dan spiritual yang kuat dalam diri aparatur desa, yaitu menjalankan tugas meskipun tidak diawasi, karena yakin Allah selalu mengawasi setiap perbuatan.

Pernyataan ketujuh komitmen menyelesaikan tanggung jawab secara sungguh-sungguh sebagai bentuk tanggung jawab moral dan agama, sebagian besar responden kembali memberikan jawaban afirmatif. 39% responden sangat setuju dan 53% setuju, sementara 8% menyatakan netral.

Tidak ditemukan jawaban penolakan terhadap pernyataan tersebut. Temuan ini memperlihatkan bahwa komitmen moral masih menjadi aspek dominan dalam pelaksanaan tugas. yaitu berkomitmen untuk menyelesaikan semua tanggung jawab dengan sungguh-sungguh sebagai wujud tanggung jawab moral dan agama.

Pernyataan kedelapan yaitu keyakinan bahwa bekerja secara maksimal dalam pengelolaan dana desa merupakan bagian dari amal saleh, 41% responden menyatakan sangat setuju dan 52% setuju, dengan 7% berada pada kategori netral. Tidak terdapat tanggapan negatif. Hasil ini menguatkan bahwa dimensi spiritual turut mewarnai pola kerja aparatur desa dalam mengelola keuangan desa.

2. Deskripsi Variabel Transparansi (X2)

Variabel transparansi diukur menggunakan 8 pernyataan berdasarkan indikator variabel. Hasil data responden tentang variabel akuntabilitas dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.7 Tanggapan Responden pada Variabel X2

No.	Pernyataan	Skor					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1.	X2.1	36	85	11	0	0	132
		27 %	64 %	8%	0 %	0 %	100 %
2.	X2.2	34	84	14	0	0	132
		26 %	63 %	11 %	0 %	0 %	100 %

3.	X2.3	30	81	21	0	0	132
		23 %	61 %	16 %	0 %	0 %	100 %
4.	X2.4	23	73	34	2	0	132
		17 %	55 %	26 %	2 %	0 %	100 %
5.	X2.5	25	85	21	1	0	132
		19 %	64 %	16 %	1 %	0 %	100 %
6.	X2.6	35	82	15	0	0	132
		26 %	62 %	11 %	0 %	0 %	100 %
7.	X2.7	36	79	17	0	0	132
		27 %	60 %	13 %	0 %	0 %	100 %
8.	X2.8	29	82	21	0	0	132
		22 %	62 %	16 %	0 %	0 %	100 %

Sumber: data primer diolah, 2025

Pernyataan pertama yaitu sistem informasi yang mendukung pengelolaan dan penyampaian informasi keuangan desa telah disediakan. sebanyak 27% responden menyatakan sangat setuju dan 64% setuju. Sementara itu, 8% responden memilih netral dan tidak ditemukan jawaban penolakan terhadap pernyataan tersebut. Secara umum responden menilai sarana sistem informasi telah tersedia untuk menunjang transparansi pengelolaan keuangan desa.

Pernyataan kedua yaitu informasi terkait pengelolaan keuangan desa tersedia secara lengkap dalam sistem informasi. 26% responden

menjawab sangat setuju dan 63% setuju, sedangkan 11% bersikap netral. Tidak ditemukan tanggapan negatif terhadap pernyataan ini. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa responden setuju dengan pernyataan tersebut.

Pernyataan ketiga laporan keuangan desa mudah diakses oleh seluruh masyarakat. 23% responden sangat setuju dan 61% setuju. 16% menjawab netral dan tidak ada responden menyatakan ketidaksetujuan. Kondisi ini menggambarkan bahwa akses terhadap laporan keuangan desa dipersepsikan telah berjalan dengan baik.

Pernyataan keempat masyarakat dapat memperoleh salinan laporan keuangan desa tanpa melalui prosedur yang rumit. 17% responden sangat setuju dan 55% setuju. 26% bersikap netral, 2% tidak setuju, dan tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Meskipun terdapat sedikit responden yang kurang sependapat, secara umum mayoritas menilai prosedur yang diterapkan relatif tidak menyulitkan.

Pernyataan kelima laporan keuangan desa dipublikasikan secara rutin melalui media yang mudah dijangkau masyarakat. 19% responden menjawab sangat setuju dan 64% setuju. Sementara itu, 16% menyatakan netral, 6% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju. Publikasi laporan dinilai telah dilakukan secara berkala, meskipun masih terdapat sebagian kecil responden yang memiliki persepsi berbeda.

Pernyataan keenam proses publikasi laporan keuangan dilakukan secara terbuka dan dapat

dipertanggung jawabkan. 26% responden sangat setuju dan 62% setuju, sedangkan 11% bersikap netral. Tidak terdapat tanggapan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Proses penyampaian laporan dipandang telah dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan ketujuh laporan pencapaian kinerja desa disusun dan disampaikan secara berkala. 27% responden menyatakan sangat setuju dan 60% setuju. Sebanyak 13% menjawab netral tanpa adanya respon negatif. Temuan ini memperlihatkan bahwa pelaporan kinerja desa dinilai telah dilakukan secara rutin dan konsisten.

Pernyataan kedelapan laporan pencapaian kinerja memuat indikator capaian serta hasil program secara rinci. Sebesar 22% menjawab sangat setuju, 62% menjawab setuju, 16% menjawab netral. Tidak ditemukan jawaban penolakan terhadap pernyataan tersebut. Hal ini mencerminkan responden setuju dengan pernyataan tersebut.

3. Deskripsi Variabel Budaya Organisasi (X3)

Variabel budaya organisasi diukur menggunakan 9 pernyataan berdasarkan indikator variabel. Hasil data responden tentang variabel akuntabilitas dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.8 Tanggapan Responden pada Variabel X3

No.	Pernyataan	Skor					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1.	X3.1	25	66	39	2	0	132

		19 %	50 %	29 %	2 %	0 %	100 %
2.	X3.2	28	85	19	0	0	132
		21 %	64 %	14 %	0 %	0 %	100 %
3.	X3.3	37	76	18	1	0	132
		28 %	57 %	14 %	1 %	0 %	100 %
4.	X3.4	28	79	24	1	0	132
		21 %	60 %	18 %	1 %	0 %	100 %
5.	X3.5	29	54	47	2	0	132
		22 %	41 %	35 %	2 %	0 %	100 %
6.	X3.6	28	89	15	0	0	132
		21 %	67 %	11 %	0 %	0 %	100 %
7.	X3.7	40	76	16	0	0	132
		30 %	57 %	12 %	0 %	0 %	100 %
8.	X3.8	45	66	20	1	0	132
		34 %	50 %	15 %	1 %	0 %	100 %
9.	X3.9	31	82	19	0	0	132
		23 %	63 %	14 %	0 %	0 %	100 %

Sumber: data primer diolah, 2025

Pernyataan pertama yaitu perangkat desa memiliki kebebasan untuk mengambil inisiatif dalam menyelesaikan tugas tanpa menunggu perintah. 19% responden menyatakan sangat

setuju dan 50% setuju. Sebanyak 29% menjawab netral, 2% tidak setuju, dan tidak terdapat respon sangat tidak setuju. Hal ini mencerminkan sebagian besar responden setuju dengan pernyataan tersebut.

Pernyataan kedua yaitu arahan kerja dan tujuan organisasi dijelaskan dengan jelas kepada seluruh perangkat desa. 21% responden menjawab sangat setuju dan 64% setuju, sementara 14% menyatakan netral tanpa adanya tanggapan negatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa tujuan organisasi serta instruksi kerja dinilai telah disampaikan secara jelas kepada perangkat desa.

Pernyataan ketiga yaitu dukungan pimpinan desa terhadap pelaksanaan tugas dan proses pengambilan keputusan. 28% responden sangat setuju dan 57% setuju. Sebanyak 14% bersikap netral dan 1% tidak setuju. Secara umum, mayoritas responden memandang bahwa pimpinan desa telah memberikan dukungan yang cukup nyata dalam pelaksanaan tugas.

Pernyataan keempat yaitu terdapat evaluasi yang konsisten terhadap kinerja perangkat desa. 21% responden menjawab sangat setuju dan 60% setuju. Sebanyak 18% menyatakan netral dan 1% tidak setuju. Hasil ini memperlihatkan bahwa mekanisme evaluasi kinerja dinilai telah berjalan, meskipun belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh responden.

Pernyataan kelima yaitu sistem imbalan (penghargaan/kompensasi) mendorong peningkatan kinerja. 22% responden menyatakan sangat setuju dan 41% setuju. Sebanyak 35%

memilih netral dan 2% tidak setuju. Meskipun mayoritas menilai sistem imbalan cukup mendukung kinerja, terdapat proporsi responden yang masih ragu terhadap efektivitasnya.

Pernyataan keenam yaitu perangkat desa menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi desa. 21% responden menyatakan sangat setuju dan 67% setuju, sementara 11% bersikap netral tanpa adanya penolakan. Tanggapan responden lebih banyak berada pada pilihan setuju.

Pernyataan ketujuh yaitu kejujuran dan integritas dijunjung tinggi dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. 30% responden menjawab sangat setuju dan 57% setuju, sedangkan 12% menyatakan netral. Tidak terdapat respon negatif. Tanggapan responden lebih banyak berada pada pilihan setuju.

Pernyataan kedelapan yaitu tugas dijalankan dengan ketulusan tanpa pamrih. 34% responden menyatakan sangat setuju dan 50% setuju. Sebanyak 15% bersikap netral dan 1% tidak setuju. Secara umum, tanggapan responden lebih banyak berada pada pilihan setuju.

Pernyataan kesembilan yaitu pola konsumsi anggaran mencerminkan efisiensi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 23% responden menjawab sangat setuju dan 63% setuju, sementara 14% menyatakan netral tanpa adanya tanggapan negatif. Tanggapan responden lebih banyak berada pada pilihan setuju.

4. Deskripsi Variabel *Whistleblowing System* (X4)

Variabel etika profesi Islam diukur menggunakan 8 pernyataan berdasarkan indikator variabel. Hasil data responden tentang variabel akuntabilitas dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.9 Tanggapan Responden pada Variabel X4

No.	Pernyataan	Skor					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1.	X4.1	20	77	33	2	0	132
		15 %	58 %	25 %	2 %	0 %	100 %
2.	X4.2	22	80	30	0	0	132
		17 %	61 %	22 %	0 %	0 %	100 %
3.	X4.3	22	79	31	0	0	132
		17 %	60 %	23 %	0 %	0 %	100 %
4.	X4.4	21	69	41	1	0	132
		16 %	52 %	31 %	1 %	0 %	100 %
5.	X4.5	30	71	30	1	0	132
		23 %	54 %	23 %	1 %	0 %	100 %
6.	X4.6	27	84	21	0	0	132
		20 %	64 %	16 %	0 %	0 %	100 %
7.	X4.7	32	77	23	0	0	132
		24 %	58 %	17 %	0 %	0 %	100 %
8.	X4.8	16	60	55	1	0	132

		12 %	45 %	42 %	1 %	0 %	100 %

Sumber: data primer diolah, 2025

Pernyataan pertama yaitu perangkat desa mengetahui bahwa di desa tersedia sistem untuk melaporkan penyimpangan keuangan. Sebesar 15% responden menyatakan sangat setuju dan 58% setuju. Sebanyak 25% menjawab netral, 2% tidak setuju, dan tidak terdapat respon sangat tidak setuju. Mayoritas perangkat desa mengetahui adanya mekanisme pelaporan, meskipun masih terdapat sebagian responden yang belum sepenuhnya meyakininya.

Pernyataan kedua yaitu sistem pelaporan kecurangan mudah diakses oleh perangkat desa dan masyarakat. 17% responden menjawab sangat setuju dan 61% setuju, sedangkan 22% bersikap netral tanpa adanya tanggapan negatif. Hasil ini mengindikasikan bahwa sistem pelaporan dinilai cukup mudah diakses oleh sebagian besar responden.

Pernyataan ketiga yaitu tata cara pelaporan disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat dan aparat desa. 17% responden menyatakan sangat setuju dan 60% setuju, sementara 23% menjawab netral tanpa adanya tanggapan negatif. Prosedur pelaporan dinilai telah disampaikan secara terbuka.

Pernyataan keempat yaitu perangkat desa dapat melaporkan penyimpangan tanpa harus menyebutkan identitas pribadi 16% responden menyatakan sangat setuju dan 52% setuju bahwa pelaporan dapat dilakukan tanpa mencantumkan

identitas pribadi. Sebanyak 31% menjawab netral dan 1% tidak setuju. Data ini memperlihatkan bahwa meskipun mayoritas menilai adanya jaminan anonimitas, masih terdapat responden yang belum sepenuhnya yakin terhadap perlindungan tersebut.

Pernyataan kelima yaitu perangkat desa merasa aman dan terlindungi jika ingin melaporkan dugaan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. 23% responden menjawab sangat setuju dan 54% setuju. 23% bersikap netral dan 1% tidak setuju. Sebagian besar responden merasa cukup aman.

Pernyataan keenam yaitu laporan yang disampaikan melalui sistem pelaporan ditindaklanjuti dengan cepat oleh pihak berwenang. 20% responden menyatakan sangat setuju dan 64% setuju, sementara 16% menjawab netral tanpa adanya tanggapan negatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme tindak lanjut dinilai berjalan dengan cukup responsif.

Pernyataan ketujuh yaitu tindak lanjut atas laporan dilakukan secara transparan dan adil. 24% responden menjawab sangat setuju dan 58% setuju. Sebanyak 17% menyatakan netral dan tidak ditemukan jawaban negatif. Hal ini mencerminkan sebagian besar responden setuju dengan pernyataan tersebut.

Pernyataan kedelapan yaitu perangkat desa pernah atau mengetahui ada pihak yang menggunakan sistem pelaporan ini. 12% responden menyatakan sangat setuju dan 45% setuju, sementara 42% menjawab netral dan 1%

tidak setuju. Hal ini mencerminkan sebagian besar responden setuju dengan pernyataan tersebut.

5. Deskripsi Variabel Pencegahan *Fraud* (Y)

Variabel pencegahan *fraud* diukur menggunakan 8 pernyataan berdasarkan indikator variabel. Hasil data responden tentang variabel akuntabilitas dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.10 Tanggapan Responden pada Variabel Y

No.	Pernyataan	Skor					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1.	Y.1	33	75	24	0	0	132
		25 %	57 %	18 %	0 %	0 %	100 %
2.	Y.2	29	77	25	1	0	132
		22 %	58 %	19 %	1 %	0 %	100 %
3.	Y.3	27	72	33	0	0	132
		20 %	54 %	25 %	0 %	0 %	100 %
4.	Y.4	37	78	17	0	0	132
		28 %	59 %	13 %	0 %	0 %	100 %
5.	Y.5	31	65	35	1	0	132
		23 %	49 %	26 %	1 %	0 %	100 %
6.	Y.6	42	74	16	0	0	132
		32 %	56 %	12 %	0 %	0 %	100 %
7.	Y.7	44	69	19	0	0	132

		33 %	52 %	14 %	0 %	0 %	100 %
8.	Y.8	34	62	36	0	0	132
		26 %	47 %	27 %	0 %	0 %	100 %

Sumber: data primer diolah, 2025

Pernyataan pertama yaitu komitmen kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan kebijakan anti-fraud, 25% responden sangat setuju dan 57% setuju. Sebanyak 18% menjawab netral, sementara tidak terdapat respon tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Responden menilai adanya komitmen bersama dalam mendukung kebijakan pencegahan kecurangan di tingkat desa.

Pernyataan kedua yaitu implementasi program pengendalian anti-fraud yang berlandaskan nilai-nilai yang dianut desa, 22% responden menyatakan sangat setuju dan 58% setuju. Sebanyak 19% bersikap netral dan 1% tidak setuju, tanpa adanya tanggapan sangat tidak setuju. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa penerapan program pengendalian dinilai telah berjalan.

Pernyataan ketiga Mengenai keberadaan prosedur pencegahan fraud yang tertulis dan baku, 20% responden menjawab sangat setuju dan 54% setuju. Sebanyak 25% menyatakan netral, dan tidak ditemukan respon negatif. Data ini memperlihatkan bahwa secara umum desa telah memiliki pedoman formal dalam upaya pencegahan kecurangan.

Pernyataan keempat yaitu penerapan aturan perilaku yang bertujuan untuk membentuk budaya

kejujuran serta keterbukaan di kalangan pegawai. pilihan jawaban responden didominasi oleh kategori setuju, dengan 59% responden menyatakan setuju, 28% sangat setuju, dan 13% bersikap netral. Sementara itu, tidak terdapat responden yang memilih opsi tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Distribusi jawaban responden lebih banyak berada pada kategori setuju.

Pernyataan kelima pembentukan tim untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama, 23% responden menyatakan sangat setuju dan 49% setuju. Sebanyak 26% bersikap netral, 1% tidak setuju, dan tidak terdapat respon sangat tidak setuju. Dominasi jawaban positif ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai kerja tim telah dibentuk sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan organisasi desa.

Pernyataan keenam adanya pembagian tugas yang jelas sehingga tidak terjadi penguasaan satu pihak atas seluruh aspek transaksi, 32% responden menjawab sangat setuju dan 56% setuju. Sebanyak 12% menyatakan netral dan tidak ditemukan tanggapan negatif. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa sistem pembagian tugas dinilai telah diterapkan secara cukup jelas untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang.

Pernyataan ketujuh yaitu pelaksanaan pelatihan profesional guna mendukung pengembangan karier serta mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan, 33% responden menyatakan sangat setuju dan 52% setuju, sedangkan 14% menjawab netral tanpa

adanya penolakan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi melalui pelatihan dipersepsikan sebagai salah satu langkah pencegahan risiko fraud.

Pernyataan kedelapan aspek ketersediaan staf yang berpengalaman, khususnya dalam menghadapi sinyal-sinyal awal terjadinya kecurangan, 26% responden menyatakan sangat setuju dan 47% setuju. Sebanyak 27% bersikap netral dan tidak terdapat jawaban negatif. Data ini memperlihatkan bahwa pengalaman aparatur desa dinilai cukup memadai, meskipun masih terdapat sebagian responden yang belum sepenuhnya yakin.

C. Analisis Data

1. Instrumen Penelitian
   a. Uji Validitas

      Uji validitas digunakan untuk memastikan bahwa kuesioner secara akurat merepresentasikan variabel yang ingin diteliti. Kuesioner dianggap valid ketika jawaban yang diberikan responden selaras dengan kriteria atau tujuan yang telah ditentukan oleh peneliti. Menurut (Yaniawati & Indrawan, 2024) Untuk menguji validitas, nilai hitung dibandingkan dengan nilai pembanding yang telah ditetapkan jika *r* hitung > atau = *r* tabel maka sebuah item pertanyaan dinyatakan valid.

      Jika *r* hitung < r tabel maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid.

Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Etika Profesi Islam (X1)	X1.1	0,482	0,334	Valid
	X1.2	0,528	0,334	Valid
	X1.3	0,466	0,334	Valid
	X1.4	0,682	0,334	Valid
	X1.5	0,675	0,334	Valid
	X1.6	0,569	0,334	Valid
	X1.7	0,465	0,334	Valid
	X1.8	0,657	0,334	Valid
Transparansi (X2)	X2.1	0,623	0,334	Valid
	X2.2	0,789	0,334	Valid
	X2.3	0,749	0,334	Valid
	X2.4	0,656	0,334	Valid
	X2.5	0,816	0,334	Valid
	X2.6	0,766	0,334	Valid
	X2.7	0,704	0,334	Valid
	X2.8	0,780	0,334	Valid
Budaya Organisasi (X3)	X3.1	0,531	0,334	Valid
	X3.2	0,785	0,334	Valid
	X3.3	0,742	0,334	Valid
	X3.4	0,662	0,334	Valid
	X3.5	0,724	0,334	Valid
	X3.6	0,726	0,334	Valid
	X3.7	0,734	0,334	Valid
	X3.8	0,647	0,334	Valid
	X3.9	0,720	0,334	Valid

Whistleblowing System (X4)	X4.1	0,606	0,334	Valid
	X4.2	0,784	0,334	Valid
	X4.3	0,749	0,334	Valid
	X4.4	0,682	0,334	Valid
	X4.5	0,754	0,334	Valid
	X4.6	0,800	0,334	Valid
	X4.7	0,705	0,334	Valid
	X4.8	0,483	0,334	Valid
Pencegahan Fraud (Y)	Y1	0,714	0,334	Valid
	Y2	0,841	0,334	Valid
	Y3	0,868	0,334	Valid
	Y4	0,890	0,334	Valid
	Y5	0,674	0,334	Valid
	Y6	0,783	0,334	Valid
	Y7	0,805	0,334	Valid
	Y8	0,632	0,334	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel dengan nilai N = 35 dan alpha 5% diperoleh nilai r tabel yaitu 0,334. Sehingga seluruh item pertanyaan dinyatakan valid dikarenakan nilai r hitung > nilai r tabel (0,334).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yaitu pengukuran terhadap konsistensi suatu instrumen dalam melakukan penilaian objek yang menjadi sasaran pengukuran. Reliabilitas umumnya dinyatakan dalam bentuk angka berupa koefisien. Apabila nilai Cronbach's Alpha suatu variabel lebih dari 0,60 maka variabel

tersebut dinyatakan reliabel (Yaniawati & Indrawan, 2024).

Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Etika Profesi Islam (X1)	0,697	Reliabel
Transparansi (X2)	0,873	Reliabel
Budaya Organisasi (X3)	0,857	Reliabel
Whistleblowing System (X4)	0,842	Reliabel
Pencegahan Fraud (Y)	0,903	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, seluruh pernyataan pada variabel etika profesi Islam, transparansi, budaya organisasi, WBS, dan pencegahan *fraud* menunjukkan nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa kelima variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang cukup baik sehingga layak untuk dilanjutkan pada proses analisis data berikutnya.

2. Uji Asumsi Klasik
   a. Uji Normalitas

      Uji ini dilakukan untuk menilai apakah data pada variabel independen dan dependen dalam model regresi berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov melalui aplikasi SPSS versi 27. Menurut Kurniawan et al., (2024)

hasilnya bisa dilihat dari nilai signifikansi, jika nilai Sig ≥ 0,05 berarti data terdistribusi normal.

Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		132
Normal Parameters[a,b]	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,66294186
Most Extreme Differences	Absolute	0,054
	Positive	0,054
	Negative	-0,031
Test Statistic		0,054
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]		0,200

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.13 nilai Asymp. Sig (2-tailed) adalah 0,200 yang berarti bahwa 0,200 > 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada korelasi antara sesama variabel bebas dalam model. Model regresi yang baik tidak boleh ada hubungan antar variabel independen. Menurut Ghozali (2021) cara mengetahuinya bisa dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).

Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Etika Profesi islam	0,946	1,057
	Transparansi	0,636	1,571
	Budaya Organisasi	0,636	1,573
	WBS	0,705	1,419

Sumber: data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.14, hasil pengujian dari ketiga variabel independen mempunyai nilai tolerance > 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10. Etika profesi Islam (X1) sebesar 0,946 dan 1,057. Transparansi (X2) sebesar 0,636 dan 1,571. Budaya organisasi (X3) sebesar 0,636 dan 1,573. *Whistleblowing System* (X4) sebesar 0,705 dan 1,419. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa antarvariabel independen tidak terjadi multikolinearitas. Oleh karena itu, keempat variabeltersebut dapat dimanfaatkan untuk memprediksi tingkat pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

c. Uji Heteroskedastisitas

Melalui uji ini, dapat dilihat apakah suatu perbedaan benar-benar terjadi varian (sebaran) residual pada setiap nilai pengamatan. Heteroskedastisitas dapat dicari menggunakan uji glejser, berikut hasil uji menggunakan uji glejser.

Tabel 4.15 Hasil Uji Glejser

Coefficients[a]						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1,235	2,071		0,596	0,552
	Etika Profresi Islam	0,029	0,047	0,056	0,614	0,54
	Transparansi	0,047	0,052	0,098	0,89	0,375
	Budaya Organisasi	-0,011	0,043	-0,028	-0,256	0,789
	WBS	-0,039	0,046	-0,087	-0,831	0,408
	a. Dependent variabel: ABS_RES					

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.15 mengindikasikan bahwa variabel independen Etika profesi Islam (X1), Transparansi (X2), Budaya Organisasi (X3), dan WBS (X4) memiliki nilai sig. > 0,05 sehingga dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

3. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda ialah metode analisis statistik yang dipakai guna menguji relasi antara satu variabel yang dipengaruhi dengan beberapa variabel yang memengaruhi (Iba & Wardhana, 2024). Hasil pengolahan data dengan metode regresi linear berganda melalui aplikasi SPSS versi 27 menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 4.16 Hasil Uji regresi berganda

Coefficients[a]						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-7,339	3,500		-2,097	0,038
	Etika Profresi Islam	0,317	0,079	0,246	4,016	<,001
	Transparansi	0,200	0,088	0,169	2,267	0,025
	Budaya Organisasi	0,270	0,073	0,276	3,699	<,001
	WBS	0,400	0,078	0,361	5,100	<,001
	a. Dependent variabel: Pencegahan Fraud					

Sumber: data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji di atas, dapat dituliskan persamaan regresi sebagai berikut:

$Y = \beta o + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \beta 4X4 + \varepsilon$

$Y = -7{,}339 + 0{,}317X1 + 0{,}200X2 + 0{,}270X3 + 0{,}400X4 + \varepsilon$

Keterangan:

Y = Pencegahan *Fraud*
βo = Konstanta
β = Koefisien regresi
X1 = Etika Profesi Islam
X2 = Transparansi
X3 = Budaya Organisasi
X4 = *Whistleblowing system*
ε = Error (residual)

Maka dari persamaan di atas adalah:

a. Nilai konstanta sebesar – 7,339 menunjukkan apabila semua variabel independen bernilai 0 atau berada dalam kondisi tetap, maka nilai variabel dependen diperkirakan sebesar – 7,339.
b. Nilai koefisien regresi variabel Etika Profesi Islam (X1) memiliki nilai positif sebesar 0,317. Hal ini mengindikasikan peningkatan pada variabel X1 akan diikuti oleh peningkatan variabel Pencegahan fraud (Y), begitu juga sebaliknya.
c. Nilai koefisien regresi variabel Transparansi (X2) memiliki nilai positif sebesar 0,200. Hal ini mengindikasikan peningkatan pada variabel X2 akan diikuti oleh peningkatan variabel Pencegahan fraud (Y), begitu juga sebaliknya.
d. Nilai koefisien regresi variabel Budaya Organisasi (X3) memiliki nilai positif sebesar 0,270. Hal ini mengindikasikan peningkatan pada variabel X3

akan diikuti oleh peningkatan variabel Pencegahan fraud (Y), begitu juga sebaliknya.

e. Nilai koefisien regresi variabel *Whistleblowing System* (X4) memiliki nilai positif sebesar 0,400. Hal ini mengindikasikan peningkatan pada variabel X4 akan diikuti oleh peningkatan variabel Pencegahan fraud (Y), begitu juga sebaliknya.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t bertujuan mengevaluasi apakah setiap variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Dengan kata lain, uji ini untuk melihat seberapa besar pengaruh setiap variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat.

Tabel 4.17 Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-7,339	3,500		-2,097	0,038
	Etika Profresi Islam	0,317	0,079	0,246	4,016	<,001
	Transparansi	0,200	0,088	0,169	2,267	0,025
	Budaya Organisasi	0,270	0,073	0,276	3,699	<,001
	WBS	0,400	0,078	0,361	5,100	<,001

a. Dependent variabel: Pencegahan Fraud

Sumber data: data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.18 mengenai hasil uji t, diperoleh nilai t hitung untuk variabel Etika Profesi Islam (X1) sebesar 4,016 dengan signifikansi < 0,001. Variabel Transparansi (X2) menunjukkan nilai t sebesar 2,267 dengan signifikansi 0,025. Selanjutnya, Budaya Organisasi (X3) memiliki

nilai t sebesar 3,699 dengan signifikansi < 0,001, sedangkan Whistleblowing System (X4) memperoleh nilai t sebesar 5,100 dengan tingkat signifikansi < 0,001. Nilai-nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan t tabel pada derajat kebebasan (df) = N – K – 1 = 132 – 4 – 1 = 127, dan diperoleh t tabel sebesar 1,979. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh variabel Etika Profesi Islam (X1) terhadap Pencegahan *Fraud* (Y)

   Variabel Etika Profesi Islam (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 4,016 dan signifikansi <0,001. Karena t hitung (4,016) > t tabel (1,979) serta nilai signifikansi <0,001 < 0,05. Maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Dengan demikian, Etika Profesi Islam (X1) terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* (Y).
2. Pengaruh variabel transparansi (X2) terhadap Pencegahan *Fraud* (Y)

   Variabel transparansi (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 2,267 dan signifikansi 0,025. Karena t hitung lebih besar dibandingkan t tabel (2,267 > 1,979) serta nilai signifikansi 0,025 < 0,05. Maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Dengan demikian, Transparansi (X2) terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud (Y).
3. Pengaruh variabel Budaya Organisasi (X3) terhadap Pencegahan *Fraud* (Y)

Variabel budaya organisasi (X3) memiliki nilai t hitung sebesar 3,699 dan signifikansi < 0,001. Nilai tersebut lebih besar daripada t tabel (3,699 > 1,979) dan signifikansinya < 0,001 < 0,05. Maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Dengan demikian, Budaya organisasi (X3) terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud (Y).

4. Pengaruh variabel *Whistleblowing System* (X4) terhadap Pencegahan *Fraud* (Y)

   Variabel *whistleblowing System* (X4) memiliki nilai t hitung sebesar 5,100 dan signifikansi < 0,001. Karena t hitung lebih besar dari t tabel (5,100 > 1,979) dan nilai signifikansi <0,001 < 0,05. Maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Dengan demikian, *Whistleblowing System* (X4) terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud (Y).

b. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Koefisien determinasi untuk menilai sejauh mana variabel independen (X) mampu menguraikan pengaruhnya terhadap variabel dependen (Y). R^2 menunjukkan seberapa kuat variabel X secara bersama-sama bisa menjelaskan perubahan pada variabel Y. apabila nilai R^2 mendekati 1, maka model dikatakan kuat karena variabel bebas berdampak besar terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati 0, maka pengaruhnya lemah (Sugiyono, 2022).

Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisien determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,742[a]	0,551	0,536	2,705
a. Predictors: (Constant), WBS, Etika Profesi Islam Transparansi, Budaya Organisasi				

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh nilai adjusted R square sebesar 0,536 atau 53,6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 53,6% pencegahan *fraud* (Y) dapat dijelaskan oleh variabel etika profesi Islam (X1), transparansi (X2), budaya organisasi (X3), dan *whistleblowing System* (X4). Sedangkan sisanya 46,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

D. Pembahasan

Pada bagian ini akan dibahas hasil analisis hubungan masing-masing variabel secara individual yang diperoleh melalui proses pengolahan data dengan SPSS versi 27. Uraian selanjutnya menyajikan interpretasi atas hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan.

1. Pengaruh Etika Profesi Islam terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa Kecamatan Bojong

   Variabel Etika Profesi Islam (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 4,016 dan t tabel sebesar 1,979 dan nilai signifikan sebesar <0,001. Hal ini berarti t hitung (4,016) > t tabel (1,979) dan nilai signifikan sebesar <0,001 < 0,05 maka H0 ditolak

dan Ha diterima sehingga variabel Etika Profesi Islam berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Pencegahan *Fraud* (Y).

Etika Profesi Islam berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Artinya nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, ketulusan niat, dan kesungguhan dalam bekerja yang menjadi indikator etika Islami dalam penelitian ini menjadi fondasi moral dan profesional yang menekan potensi penyimpangan. Aparatur desa yang memegang teguh nilai kebenaran dalam bekerja cenderung menjaga kejujuran dalam pencatatan, pelaporan, dan pemanfaatan dana desa, sehingga meminimalkan manipulasi data atau laporan keuangan.

Aspek bertanggung jawab terhadap tugas dan tidak menyalahgunakan wewenang menjauhkan perilaku penyalahgunaan anggaran, alih fungsi dana, atau penyimpangan alokasi karena ada kesadaran moral dan profesional terhadap amanah yang diemban. Melaksanakan pekerjaan dengan niat ibadah tanpa pamrih memperkuat orientasi moral di luar dorongan materi; hal ini membuat aparat lebih mempertimbangkan dampak sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan Allah SWT, bukan semata keuntungan pribadi.

Ketekunan dan kesungguhan dalam menyelesaikan tugas memastikan proses pengelolaan dana desa dilakukan dengan teliti, transparan, dan sesuai prosedur memungkinkan audit, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang valid. Melalui penerapan indikator-indikator

tersebut, aparatur desa membentuk pola kerja yang berintegritas, akuntabel, dan dapat dipercaya sehingga pengelolaan dana desa tidak hanya sesuai regulasi administrasi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai moral dan agama. Hal ini meningkatkan kemungkinan terwujudnya tata kelola desa yang bersih, transparan, dan mampu menahan praktik *fraud*.

Penelitian milik Helmina et al., (2021) dan Qorny et al., (2024) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari etika profesi Islam terhadap pencegahan *fraud* selaras dengan studi ini. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian milik Yendrawati & Akbar, (2019) mengungkapkan bahwa etika profesi Islam tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan *(fraud).*

Etika profesi Islam berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kecamatan Bojong. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan *fraud hexagon theory*, khususnya pada aspek *rationalization.* Etika profesi Islam berperan dalam menekan rasionalisasi individu untuk melakukan kecurangan. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab membuat individu tidak mencari pembenaran atas tindakan fraud. Hasil tanggapan responden menunjukkan dominasi jawaban setuju dan sangat setuju, yang mengindikasikan bahwa aparatur desa memiliki kesadaran moral dan spiritual yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Dari sisi regulasi, hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa

sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang menuntut pertanggungjawaban penggunaan dana secara jujur dan transparan. Dengan demikian, semakin tinggi penerapan etika profesi Islam, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya fraud dalam pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Transparansi terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa Kecamatan Bojong

   Variabel transparansi (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 2,267 dan nilai signifikan 0,025. Hal ini berarti t hitung (2,267) > t tabel (1,979) dan nilai signifikan sebesar 0,025 < 0,05. Maka H0 ditolak dan Ha diterima sehingga variabel transparansi (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pencegahan *fraud* (Y).

   Transparansi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam keuangan desa Kecamatan Bojong. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemerintah desa telah berkomitmen mengelola keuangan desa secara terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat. Dengan adanya keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan desa, peluang terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan.

   Transparansi memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap penggunaan anggaran desa. Ketika laporan keuangan dapat diakses, disampaikan secara jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka tindakan kecurangan seperti manipulasi data,

penyalahgunaan dana, ataupun *mark up* anggaran dapat ditekan. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dalam tata kelola keuangan desa berperan penting dalam mencegah terjadinya *fraud* dan mendukung terciptanya pengelolaan yang akuntabel serta dapat dipercaya.

Hasil studi ini tidak seiring dengan penelitian milik Putri et al., (2023) yang mengemukakan bahwa transparansi tidak berdampak dalam mencegah *fraud*. Namun, penelitian ini seiring dengan penelitian Wijayanti et al., (2024), Usman & Sundari (2024) dan Aulia et al., (2023) yang menunjukkan transparansi memiliki pengaruh dalam mencegah *fraud* dana desa.

Transparansi berpengaruh dalam mencegah *fraud* pengelolaan dana desa di Kecamatan Bojong. Dalam perspektif *fraud hexagon theory*, transparansi berkaitan dengan aspek *opportunity*. Transparansi mampu mengurangi peluang terjadinya kecurangan karena informasi keuangan dapat diakses dan diawasi oleh berbagai pihak. Berdasarkan data kuesioner, mayoritas responden memberikan jawaban setuju, yang menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa sudah cukup baik. Hasil ini juga sesuai dengan regulasi pemerintah, yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa PP No. 8 Tahun 2016 yang menekankan bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat.

Dengan demikian, transparansi menjadi faktor penting dalam menutup peluang terjadinya fraud melalui keterbukaan informasi.Hal ini

menunjukkan bahwa keterbukaan informasi, kejelasan prosedur, serta akses masyarakat terhadap laporan keuangan desa mampu mengurangi peluang terjadinya kecurangan. Dengan adanya transparansi, setiap penggunaan dana desa dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan sehingga risiko *fraud* dapat ditekan.

3. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan *fraud* Dana Desa Kecamatan Bojong

   Variabel budaya organisasi (X3) memiliki nilai t hitung sebesar 3,699 dan nilai signifikan <0,001. Hal ini berarti t hitung (3,699) > t tabel (1,979) dan nilai signifikan sebesar <0,001 < 0,05. Maka H0 ditolak dan Ha diterima sehingga variabel transparansi (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pencegahan *fraud* (Y).

   Budaya organisasi memiliki pengaruh mencegah *fraud* pengelolaan dana desa. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa desa dengan budaya organisasi yang kuat ditandai oleh nilai-nilai kerja yang sehat, komunikasi yang terbuka, dan keteladanan pimpinan mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perilaku jujur dan akuntabel.

   Budaya organisasi yang baik menumbuhkan kebiasaan kerja yang transparan, disiplin, serta saling mengawasi secara positif. Ketika nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap prosedur ditanamkan secara konsisten dalam lingkungan kerja, aparatur desa menjadi lebih

cermat dalam melaksanakan setiap aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dana. Kondisi ini mampu menekan peluang terjadinya tindakan seperti manipulasi anggaran, penyalahgunaan wewenang, maupun ketidaksesuaian laporan.

Selain itu, budaya organisasi yang mendukung integritas juga menciptakan kontrol sosial internal. Aparatur merasa bahwa setiap tindakan mereka diawasi oleh rekan kerja maupun pimpinan, sehingga mendorong perilaku sesuai aturan. Keteladanan pimpinan desa dalam menampilkan sikap jujur dan adil turut memperkuat norma kolektif untuk menghindari perilaku *fraud*.

Dengan demikian, budaya organisasi yang kuat mampu membentuk perilaku aparatur desa yang berintegritas, sehingga secara langsung berkontribusi dalam mencegah terjadinya *fraud* dan memperkuat sistem pengelolaan keuangan desa.

Penelitian Dewi et al., (2022) dan Banowati et al., (2022) yang mengemukakan budaya organisasi tidak berdampak mencegah *fraud* tidak selaras dengan hasil studi ini. Tetapi, penelitian ini sejalan dengan Aziza et al., (2024) menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki dampak mencegah *fraud* dana desa.

Budaya organisasi berpengaruh dalam mencegah *fraud*. Dalam *fraud hexagon theory*, budaya organisasi berkaitan dengan aspek *ego* dan *capability*. Budaya yang kuat dapat mengendalikan sikap egoisme dan penyalahgunaan kemampuan yang dimiliki individu.Aparatur desa yang bekerja

dalam lingkungan organisasi yang menjunjung nilai integritas, disiplin, dan tanggung jawab cenderung memiliki komitmen lebih kuat untuk menghindari tindakan penyimpangan. Budaya kerja yang baik mendorong perilaku positif aparatur sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

4. Pengaruh *Whistleblowing Sytem* terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa Kecamatan Bojong

   Variabel *whistleblowing System* (X4) memiliki nilai t hitung sebesar 5,100 dan nilai signifikan <0,001. Hal ini berarti t hitung (5,100) > t tabel (1,979) dan nilai signifikan sebesar <0,001 < 0,05. Maka H0 ditolak dan Ha diterima sehingga variabel *whistleblowing system* (X4) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pencegahan *fraud* (Y).

   Whistleblowing system berpengaruh dalam mencegah *fraud* pengelolaan dana desa. *Whistleblowing system* yang berjalan baik mendorong aparatur maupun masyarakat untuk berani melaporkan indikasi penyimpangan tanpa rasa takut terhadap ancaman atau balasan dari pihak yang dilaporkan. Ketika pelapor mendapatkan jaminan kerahasiaan dan perlindungan, maka potensi terungkapnya praktik manipulasi anggaran, penyalahgunaan wewenang, atau ketidaksesuaian laporan menjadi lebih besar. Kondisi ini secara langsung meningkatkan pengawasan sosial serta menekan ruang gerak oknum yang berniat melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Selain itu, sistem pelaporan yang transparan dan responsif menciptakan rasa keadilan serta meningkatkan kepercayaan aparatur terhadap proses pengendalian internal. Aparatur desa menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan setiap transaksi atau penyusunan laporan karena mengetahui bahwa setiap tindakan memiliki kemungkinan untuk dipantau dan dilaporkan. Hal ini memperkuat kepatuhan terhadap prosedur kerja dan aturan pengelolaan keuangan desa.

Penelitian Wardah et al., (2022) yang mengemukakan *whistleblowing system* tidak berdampak mencegah kecurangan dana desa tidak selaras dengan hasil ini. Namun, penelitian ini sejalan dengan Putri & Kisnawati (2024) yang mengemukakan bahwa *whistleblowing system* memiliki dampak baik dalam mencegah *fraud*. Semakin baik implementasi *whistleblowing system*, semakin besar juga kontribusinya dalam mencegah terjadinya *fraud.*

Keberadaan mekanisme pelaporan pelanggaran membuat aparatur desa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap kegiatan, karena potensi kecurangan dapat segera diketahui dan dilaporkan. Dalam fraud hexagon theory, variabel ini berkaitan dengan aspek collusion. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa responden menilai sistem ini penting dan efektif dalam mencegah fraud. Selain itu, hasil ini sejalan dengan prinsip pengawasan dalam pengelolaan dana desa yang diatur dalam: Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya pengendalian dan

pengawasan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

BAB V
Kesimpulan

A. Kesimpulan

Data penelitian yang digunakan telah memenuhi seluruh uji kelayakan model, baik dari sisi validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas maupun heteroskedastisitas. Seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel, data berdistribusi normal, tidak ditemukan gejala multikolinearitas antar variabel independen, serta model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas sehingga layak digunakan untuk pengujian hipotesis. Selanjutnya, hasil analisis menunjukkan pengaruh antar variabel sebagai berikut:

1. Variabel Etika Profesi Islam (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pencegahan *Fraud* (Y) berdasarkan hasil uji t (parsial) dengan nilai signifikansi yang memenuhi syarat pengujian. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan etika profesi yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab mampu menjadi salah satu upaya penting dalam mencegah terjadinya *fraud* pada pengelolaan keuangan desa di desa yang ada di Kecamatan Bojong.

2. Variabel Transparansi (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* (Y) dengan nilai signifikansi yang memenuhi standar kelayakan uji t. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa transparansi dalam penyampaian informasi anggaran, proses pelaporan, serta keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.
3. Variabel Budaya Organisasi (X3) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* (Y) berdasarkan hasil uji parsial. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima. Temuan ini menggambarkan bahwa budaya organisasi yang kuat ditandai dengan nilai kerja yang sehat, kebiasaan kerja yang disiplin, komunikasi yang baik, serta keteladanan pimpinan mampu mencegah terjadinya *fraud* pengelolaan dana desa di Kecamatan Bojong.
4. Variabel *Whistleblowing System* (X4) juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* (Y). Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi yang memenuhi standar, sehingga hipotesis keempat diterima. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan sistem pelaporan pelanggaran yang jelas, mudah diakses, serta menjamin kerahasiaan pelapor menjadi faktor penting

dalam mencegah *fraud* pengelolaan dana desa di Kecamatan Bojong.

B. Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel-variabel tambahan yang juga berpotensi memengaruhi pencegahan *fraud*, seperti kompetensi aparatur desa, moralitas individu, *good governance*, pengawasan eksternal, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi anggaran. Selain itu, peneliti berikutnya dapat menggunakan metode analisis yang berbeda atau memperluas objek penelitian ke kecamatan atau kabupaten lain agar hasilnya lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan secara lebih luas.

C. Keterbatasan

1. Ruang Lingkup Responden Terbatas

   Responden dalam penelitian ini hanya terdiri dari perangkat desa sehingga hasil penelitian hanya merepresentasikan sudut pandang internal pemerintah desa. Pihak eksternal seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, maupun lembaga pengawas lain tidak dilibatkan, sehingga hasil analisis belum menggambarkan kondisi pengawasan secara keseluruhan.

2. Keterbatasan Instrumen dan Data

   Meskipun data telah memenuhi uji kelayakan, beberapa variabel mungkin

masih memiliki keterbatasan dalam mengukur kondisi lapangan secara menyeluruh. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner memiliki potensi subjektivitas jawaban sehingga dapat memunculkan bias dalam pengisian.

3. Fokus Lokasi Penelitian Relatif Sempit

   Penelitian hanya dilakukan pada satu wilayah kecamatan tertentu sehingga karakteristik setiap desa mungkin memiliki perbedaan yang tidak sepenuhnya tercakup dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu diuji kembali pada wilayah lain agar gambaran mengenai faktor-faktor pencegahan *fraud* dapat dibandingkan dan diperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

Alhempi, R., Zamii, A., Goenawan, D., Yusuf, M., & Lukas, A. (2024). *Budaya Organisasi*. Takaza Innovatix Labs.

Aprilia, K. W. I., & Yuniasih, N. W. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangandesa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Se-Kota Denpasar). *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*.

Ary Helmina, M. R., Respati, N. W., & Sutomo, I. (2021). Bagaimana Etika Kerja Islam Mempengaruhi Persepsi Auditor Berkaitan Fraud. *Jwm (Jurnal Wawasan Manajemen)*, *9*(2), 109–116. https://doi.org/10.20527/jwm.v9i2.7

Aulia, F., Syamsuddin, S., & Sahrir. (2023). Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *7*(3).

Awaliah, K. N. (2023). Fraud Triangle Theory: Pendekatan Strategis Dalam Mendeteksi Korupsi Dan Kecurangan Pada Laporan Keuangan Publik. *Karimah Tauhid*, *2*(5).

Azhar Huwaiza Fathoni, Jihan Salsabilah, & Nera Marinda Machdar. (2024). Pengaruh Whistleblowing System dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, *2*(2), 99–110. https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i2.1815

Azhari, D. S., & Usman. (2022). Etika Profesi Dalam Perspektif Islam. *Jurnal ReviewPendidikan Dan Pengajaran*, *5*(1).

Aziza, N. N., Irawan, D., Wicaksono, A. P. N., & Ulum, I. (2024). Partisipasi Masyarakat Sebagai Pemoderasi Pengaruh Budaya Organisasi Dan Whistle Blowing System Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *8*(1), 1694–1709. https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3678

Azizah, P. H., & Nugraha, D. H. (2024). Etos Kerja dalam Manajemen Pendidikan Islam Menurut Tafsir Al-Wahidi (Kitab Al-Basit) terhadap Surat At-Taubah ayat 105. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, *8*(1), 119–132. https://doi.org/10.54437/alidaroh.v8i1.1518

Banowati, A. N. M., Utami, S. S., & Indriastuti, D. R. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Wonogiri. *JEKU (Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, *22*(3), 271–280.

Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, *9*(2).

Dewi, N. L. G. K., & Padnyawati, K. D. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Good Government Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap

Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara). *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 334–344.

Elisabeth, D. M., Butar Butar, E. A., & Saragih, R. br. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Upaya Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Kabupaten Samosir. *Jurnal Ilmiah Accusi*, *5*(2), 118–127. https://doi.org/10.36985/rmmyrc67

Fahreza, M. B., Nugroho, W. S., & Anissa Hakim Purwantini. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo). *Busines and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 1–22. https://journal.unimma.ac.id

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gilberto Mazmur Biru Hadiman. (2023). *Tata Kelola Dana Desa Tahun Anggaran 2021, Di Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo*.

Hasibuan, A., & Nasution, S. P. (2024). *Etika Profesi Profesionalisme Kerja*.

Helmina, M. R. A., Respati, N. W., & Sutomo, I. (2021). Bagaimana Etika Kerja Islam Mempengaruhi Persepsi Auditor Berkaitan Fraud. *JWM (Jurnal Wawasan*

Manajemen), *9*(2).

Iba, Z., & Wardhana, A. (2024). *Analisis Regresi dan Analisis Jalur untuk Riset Bisnis Menggunakan SPSS & SMART-PLS*. CV. Eureka Media Aksara.

ICW. (2024). *Tren Korupsi Tahun 2023*.

Kiswanto, Widhiastuti, R., Agustina, L., & Rahma, A. N. (2020). Roles of unethical behavior in mediting the influence of internal control system, distributive justice, and accounting rules compliance towards accounting fraud behavior. *International Journal of Scientific and Technology Research*, *9*(3), 62–71.

Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, & Wahyu Anggit Prasetya. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, *13*(2), 202–217. https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217

Krügel, S., & Uhl, M. (2023). Internal whistleblowing systems without proper sanctions may backfire. *Journal of Business Economics*, *93*(8), 1355–1383. https://doi.org/10.1007/s11573-023-01144-w

Kurniawan, H., Rusmayadi, G., Achjar, K. A. henny, Merliza, P., Suprayitno, D., Subiyantoro, A., Kusumastuti, S. Y., Heirunissa, Nengsih, T. A., Hutabarat, I. M., Nurhayati, & Noorzaman, S. (2024). *Buku Ajar Statistika Dasar*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Louise, H. (2022). *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik*. CV. AE Media Grafika.

Making, A. A. L., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *10*(10). https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315

Mannan, F., Dairani, D., & Bari, F. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Pemerintahan Desa Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah. *HUKMY : Jurnal Hukum*, *3*(2), 364–383. https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i2.364-383

Marciano, B., Syam, A., Suyanto, S., & Ahmar, N. (2021). Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud: Sebuah Tinjauan Literatur. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, *4*(3), 313–324. https://doi.org/10.32493/jabi.v4i3.y2021.p313-324

Maulida, W. Y., & Bayunitri, B. I. (2021). The influence of whistleblowing system toward fraud prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, *2*(4), 275–294. https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.177

Muhaemin, Irwan, & Haslin, M. I. N. (2024). Pemilih Cerdas Perspektif Al-Qur'an(Analisis Atas Q.S. An Nisa Ayat58. *Jurnal Al-Wajid*, *5*(1), 9–17.

Nikmatuniayah, N., Yudhaningsih, R., & Mardiana, L. (2020). Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory. *Jurnal Aktual*

Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS), *3*(1), 52. https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v3i1.1971

Ningsih, W., & Anggraeni, W. A. (2023). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Keuangan Desa Sebagai Pemediasi. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, *4*(3), 602–619. https://doi.org/10.53682/jaim.vi.7635

Norziaton, I. K., M.D, F., Yusof, Y., & M.A, E. (2020). Islamic Work Ethics and Fraud Deterrence in The Malaysian Public Sector. *Al - Abqari*, *22*(1), 7–25. https://doi.org/10.33102/abqari.vol22no1.282

Nugroho, F., & Bani, A. U. (2023). *Pemahaman Dasar Metodologi Penelitian*. Penerbit Deepublish.

Pratama, A. K., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. *Perspektif*, *10*(2), 371–382. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4509

Putri, A. Y. A., Irawan, D., & Widyastuti, A. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Panekan. *RAAR: Review of Applied Accounting Research*, *3*(2).

Putri, N. K. A. R., & Kisnawati, B. (2024). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa. *Valid Jurnal Ilmiah*, *22*(1). https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217

Qorny, farah N., Laela, S. F., & Avivy, A. L. F. (2024). Fraud Mitigation by Embodying Maqashid Sharia Values and Islamic Work Ethics. *JAKI: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *21*(2). https://doi.org/10.21002/jaki.2024.10

Raharja, D. P., & Sulistyowati, E. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Bangsal. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *6*(3), 3384–3398. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5283

Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. PT Bumi Aksara.

Raharjo, M. M. (2021). *Pokok-pokok dan Sistem Pemerintah Desa (Teori, Regulasi, dan Implementasi)*. Rajawali Pers.

Rahmatika, D. N. (2020). *Fraud Auditing Kajian Teoritis dan Empiris*. Deepublish.

Ritonga, P. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas: Peran Audit Dalam Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *13*(2), 323. https://doi.org/10.35906/equili.v13i2.2004

Rony, R. (2021). Urgensi Manajemen Budaya Organisasi Sekolah Terhadap Pembentukan Karakter Peserta Didik. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, *2*(1), 98–121. https://doi.org/10.31538/tijie.v2i1.26

Rosidah, I., Gunardi, Priatna Kesumah, & Royke Bahagia Rizka. (2023). Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Di Instansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA*, *2*(1), 137–156. https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110

Saida, S., Maslichah, & Fakhriyyah, D. D. (2023). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa di Kecamatan Pandaan). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, *12*(02), 614–624.

Semarang, P. N. (2025). *Detil Perkara: 123/Pdt.G/2025/PN.Smg*. https://sipp.pn-semarangkota.go.id/index.php/detil_perkara

Septiani, A. K., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi, Moralitas Individu, Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Economina*, *2*(6), 1306–1317. https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.604

Simbolon, A. Y., & Kuntadi, C. (2022). Pengaruh Penerapan Akuntansi Forensik, Whistleblowing System, dan Budaya Organisasi Terhadap pencegahan Fraud. *Jurnal Economina*, *1*(4).

Sinambela, L. P., & Sinambela, S. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teoritik dan Praktik* (Monalisa (ed.); 1st ed.).

Stubben, S. R., & Welch, K. T. (2020). Evidence on the Use

and Efficacy of Internal Whistleblowing Systems. *Journal of Accounting Research*, *58*(2), 473–518. https://doi.org/10.1111/1475-679X.12303

Sudarmanto, E. (2020). Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmu Manajemen*, *9*(2), 107–121.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (2nd ed.). Alfabeta.

Suhardi, Marheni, A. Y., Wardhani, R. S., Levany, Y., Rahmadoni, F., Fibrianto, A., Erwandy, Susanto, Maniah, A., & Martoyo. (2023). *Manajemen Risiko Fraud*. CV. Tohar Media.

Sutrisno, E. (2018). *Budaya Organisasi* (1st ed.). Prenada Media.

Umar, H., Purba, R. B., Safaria, S., Mudiar, W., Harsono, & Karyaningsih. (2021). *The new Strategy in Combating Corruption (Detecting Corruption: HU-Model)*. CV. Merdeka Kreasi Group.

Usman, A., & Sundari, S. (2024). The Influence of Village Financial System (Siskeudes Application), Transparency, and Internal Control on Fraud Prevention. *Public and Municipal Finance*, *13*(2), 24–30. https://doi.org/10.21511/pmf.13(2).2024.03

Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, *26*(1), 372–381. https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128

Wahyudin, H. (2022). Budaya Organisasi. *Multiverse: Open*

Multidisciplinary Journal, *1*(2), 51–56.

Wakhidah, A. kiromil, & Mutmainah, K. (2021). Bystander Effect, Whistleblowing System, Internal Locus Of Control dan Kompetensi Aparatur Dalam Pencegahan Fraud Dana Desa. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, *3*(1).

Wardah, Z., Carolina, A., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Internal Control, Leadership dan Budaya Organisasi terhadap Fraud Prevention. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *11*(2), 233–247. https://doi.org/10.21831/nominal.v11i2.49346

Wibawa, S., & Umar, H. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud. *Jurnal Riset Perbankan Manajemen Dan Akuntansi*, *6*(1).

Wijayanti, I. O., Herawansyah, H., Putra, D. A., & Utomo, B. (2024). Mitigating Village Fund Fraud in Indonesia: The Role of Leadership, Transparency, and Community Engagement –Study in Central Bengkulu Regency. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, *7*(6). https://journalsocialsciences.com/index.php/OAIJSS

Witari, N. L. P. S., & Putra, C. G. B. (2023). Pengaruh Audit Internal, Whistleblowing System, dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan DalamPengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar. *Hita Akuntansi Dan KeuanganUniversitas Hindu Indonesia*, *April*, 1–25.

Wulandari, A., Hasibuan, A., Widyastuti, A., & Saputri, E. D. (2023). *Statistika Pendidikan*. CV. Bintang Semesta

Media.

Yaniawati, P., & Indrawan, R. (2024). *Metodologi Penelitian: Konsep, Teknik, dan Aplikasi* (Rachmi (ed.)). PT Refika Aditama.

Yendrawati, R., & Akbar, A. W. (2019). The Influence of the Fraud Triangle and Islamic Ethics on Academic Fraudulent Behaviors. *Review of Integrative Business and Economics Research*, *8*(4), 441–457.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

1.	Nama	:	Anisa Kamila
2.	Tempat tanggal lahir	:	Pekalongan, 27 Agustus 2004
3.	Alamat rumah	:	Desa Sastrodirjan, Wonopringgo
4.	Alamat tinggal	:	Desa Sastrodirjan, Wonopringgo
5.	Nomor *handphone*	:	085693293757
6.	Email	:	anisakamilaa278@gmail.com
7.	Nama ayah	:	M. Rozi
8.	Pekerjaan ayah	:	Wiraswasta
9.	Nama ibu	:	Isrofah
10.	Pekerjaan ibu	:	Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1.	SD	:	SDN 1 Sastrodirjan, (2010-2016)
2.	SMP	:	SMP Nusantara Gondang (2016-2019)
3.	SMA	:	SMK Gondang (2019-2022)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. KOPMA, anggota LBM, 2024.
2. DEMA FEBI, anggota departemen advososgam, 2024.
3. GENBI, bendahara divisi komunikasi, 2025.

D. PRESTASI AKADEMIK/SENI/OLAHRAGA

1. Awarde beasiswa Bank Indonesia, 2025.

Pekalongan, 11 Maret 2026

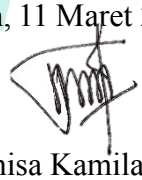

Anisa Kamila

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN
Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anisa Kamila
NIM : 40322089
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
E-mail address : anisa.kamila@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 085693293757

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Pengaruh Etika Profesi Islam, Transparansi, Budaya Organisasi, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 06 April 2026

(Anisa Kamila)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD